

**ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN
PENGELOLAAN MODAL VENTURA
TERHADAP PERUSAHAAN
STARTUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana**

Oleh:

**BINTANG KEYUS
1906200266**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024**, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **BINTANG KEYUS**
NPM : **1906200266**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN MODAL VENTURA TERHADAP PERUSAHAAN STARTUP**

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **NURHILMIYAH, S.H., M.H**
2. **Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**
3. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn**

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela mejanah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : BINTANG KEYUS
NPM : 1906200266
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN MODAL VENTURA TERHADAP PERUSAHAAN STARTUP

Penguji : 1. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING , S.H., M.H NIDN. 0116018002
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn NIDN. 0103107703

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2024

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN
MODAL VENTURA TERHADAP PERUSAHAAN STARTUP
Nama : BINTANG KEYUS
Npm : 1906200266
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN : 0014118104	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN : 0116018002	<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u> NIDN : 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : BINTANG KEYUS
NPM : 1906200266
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN
PENGELOLAAN MODAL VENTURA TERHADAP
PERUSAHAAN STARTUP
PENDAFTARAN : TANGGAL 24 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN. 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : BINTANG KEYUS
NPM : 1906200266
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN
PENGELOLAAN MODAL VENTURA TERHADAP
PERUSAHAAN STARTUP
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
(NIDN. 0103107703)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 24 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: BINTANG KEYUS
NPM	: 1906200266
PRODI/BAGIAN	: Hukum/Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN MODAL VENTURA TERHADAP PERUSAHAAN STARTUP

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. LILAWATI GINTING, S.H.,M.Kn
NIDN : 0103107703



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyewa surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/10/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BINTANG KEYUS
NPM : 1906200266
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN MODAL VENTURA TERHADAP PERUSAHAAN STARTUP

Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	15-01-2024	Bimbingan pertama	
	18-11-2023	Penentuan rumusan masalah	
	18-01-2024	Revisi proposal	
	20-01-2024	Penambahan materi proposal	
	20-01-2024	ACC proposal	
	02-02-2024	Seminar proposal	
	02-02-2024	Bimbingan pertama skripsi	
	22-05-2024	Revisi rumusan masalah	
	10-06-2024	Revisi skripsi	
	10-06-2024	ACC untuk diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
NIDN. 0103107703

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BINTANG KEYUS**
NPM : **1906200266**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Hukum Dalam Pemberian Dan Pengelolaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Startup

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2024

Saya yang menyatakan



BINTANG KEYUS

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semua kekurangan dan kelebihan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan standar dan prosedur penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan, skripsi ini telah diselesaikan dengan sukses tidak terlepas dari dukungan moral dan material serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang paling penting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moral dan material untuk memastikan bahwa kuliah selesai sesuai rencana. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu, yaitu kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Iwan Kusnawan dan Ibunda sayangi Yusliana yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis terkhusus M Tongku Kari Hasan Harahap, S.H, Batara Reza Hasibuan S.H., Muhammad Syahputra S.H., dan Fayyadh Al Farisi

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendukung penulis menyusun skripsi ini, meskipun penulis tidak dapat menyebutkan semua orang secara langsung. Penulis juga memohon maaf atas semua kesalahan dan kesalahan yang penulis lakukan selama penulisan ini, dan berharap semuanya akan lebih baik di masa depan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2024

Penulis,

Bintang Keyus
1906200266

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN MODAL VENTURA TERHADAP PERUSAHAAN *STARTUP*

Permodalan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam mengawali pendirian suatu usaha yang akan dijalankan. Modal usaha bisa bersumber dari pelaku usaha sendiri dan atau dari pihak eksternal yang masuk dalam penyertaan modal pada usaha milik pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjalankan perusahaan *startup* miliknya. Perusahaan *startup* adalah sebuah perusahaan yang dijalankan oleh pelaku usaha dimana perusahaan yang dijalankan memiliki potensi yang besar dan terus berkembang serta berinovasi jangka panjang pada sektor bidang usaha yang dijalankannya. Perusahaan ini biasa berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dan disebabkan oleh usia perusahaan yang relatif baru dan membutuhkan permodalan yang tidak sedikit maka perusahaan *startup* ini tidak dapat melakukan peminjaman kredit pada lembaga keuangan perbankan, karena kelayakan dari usia usaha yang masih sangat singkat tersebut pada pendiriannya. Oleh sebab itu untuk mendapatkan dan mendukung laju usaha *startup* ini maka pelaku usaha *startup* membuka *partnership* dengan bekerjasama dengan perusahaan penyerta modal yang dikenal dengan hubungan kerjasama modal ventura (*capital venture*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Hasilnya disajikan dan dievaluasi menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup membaca buku dan dokumen yang berkaitan dengan topik artikel, dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang mencakup meninjau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa jalinan kerjasama antara pelaku usaha *startup* dan perusahaan modal ventura ini berdasarkan kontrak kerja penyertaan modal pada perusahaan *startup* milik pelaku usaha, yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dimana klausul pada perjanjiannya masing-masing pihak bersepakatan untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perannya dalam hubungan penyertaan modal. Komunikasi bisnis yang diperankan oleh keduanya haruslah akuntabel dan transparan, agar pelaksanaan usaha yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik. Perusahaan yang memberikan modal ventura kepada pelaku usaha pemilik perusahaan *startup* juga mendapatkan akses pada jalannya operasional usaha dan memiliki hak untuk memberikan masukan bagi kemajuan perusahaan. Resiko kerjasama pada keduanya yang mungkin terjadi dimasa depan akibat dampak dan pengaruh lainnya sesuai dengan perjanjian kontrak akan diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Penyertaan Modal Ventura, Perusahaan Startup, dan Pertanggung jawaban hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Manfaat Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Analisis Hukum	17
B. Pemberian Dan Pengelolaan Modal Ventura.....	19
C. Perusahaan Startup.....	21
D. Pertumbuhan dan perkembangan Modal Ventura di Indonesia.....	25
E. Modal Ventura Merupakan Pembiayaan Yang Mengandung Resiko Tinggi.....	26
F. Modal Ventura Dalam Pandangan Islam	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Bagi Perusahaan Startup Di Indonesia	31
B. Peran Modal Ventura Sebagai Pemberi Dan Pengelola Modal Bagi Perusahaan Startup.....	49
C. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perjanjian Modal Ventura .	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan karena mereka menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana masyarakat langsung dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Akibatnya, mereka memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹

Lembaga pembiayaan dapat dianggap sebagai sumber pembiayaan alternatif karena banyak lembaga keuangan lain, seperti pasar modal, bank, dan sebagainya, dapat memberikan dana. Namun, beberapa pelaku bisnis tidak dapat mendapatkan dana dari setiap sumber tersebut dengan mudah. Kesulitan mendapatkan dana karena masing-masing lembaga keuangan ini memiliki ketentuan yang sulit dipenuhi oleh mereka yang membutuhkan dana.²

Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan dana. Tidak mudah bagi orang awam untuk mendapatkan uang dari bank karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah distribusi kredit bank yang tidak merata, kewajiban bank untuk menerapkan etika perbankan, kewajiban debitur untuk menyediakan jaminan, dan keterbatasan kemampuan permodalan mereka sendiri. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif dan potensial yang patut

¹ Edy Nurcahyo. dkk, 2022. *Hukum Modal Ventura*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1

² *Ibid.*,

dipertimbangkan mengingat banyaknya hambatan yang menghalangi mendapatkan dana dari bank.³

Banyak orang berpendapat bahwa peran bank harus didampingi oleh jasa pembiayaan agar semua sektor dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penegasan ini berkaitan dengan jumlah dana yang dapat diberikan bank serta jangkauan dan peluang mereka untuk masuk ke sektor pembiayaan lainnya.⁴

Modal ventura, salah satu jenis bisnis lembaga pembiayaan, baru didirikan secara institusional setelah keluarnya kepres No.61 Tahun 1988 tentang "lembaga pembiayaan" dan keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang "ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan".⁵

Pembiayaan kerja sama seperti modal ventura diberikan oleh suatu Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Sebagai lembaga bisnis dibidang pembiayaan, modal ventura dilindungi dari berbagai peraturan perdata dan publik.⁶

PVM didorong oleh jaminan pengembalian modal dari jumlah uang yang dibutuhkan dan keuntungan tertentu dari bunga atas modal yang diinvestasikan, yang didasarkan pada pola pembiayaan yang lebih mirip dengan cara pinjaman bank konvensional. Akibatnya, insentif tidak terkait dengan pendekatan

³ *Ibid.*, Edy Nurcahyo. dkk, halaman 1

⁴ *Ibid.*, halaman 2

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, Edy Nurcahyo. dkk halaman 3

pembiayaan perkreditan yang menggunakan pembagian keuntungan luas, tetapi didasarkan pada asuransi.⁷

Manajemen modal ventura berbeda dari bentuk manajemen pembiayaan lainnya dalam hal atributnya. Oleh karena itu, proses transformasi yang terjadi dalam suatu organisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan modal ventura. Informasi sangat penting dalam situasi ini, dan asimetri akan terjadi jika seseorang memiliki lebih banyak informasi dibandingkan orang lain.⁸

Ekonomi Indonesia berkembang dengan cepat. Perusahaan rintisan menjadi raksasa dan menjadi referensi regional dan internasional. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan saat membangun lingkungan mereka. Sebagai komponen penting, Perusahaan Modal Ventura (PMV) harus mendapat perhatian khusus. Sangat sulit untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tanpa PMV ini. Ketika jumlah PMV yang terdaftar di otoritas terus meningkat, insentif pajak seperti memilih pasangan usaha (perusahaan rintisan digital) harus terus dikembangkan.⁹

Perusahaan rintisan, atau perusahaan baru, didefinisikan sebagai startup. Startup adalah kumpulan orang yang berusaha membuat barang atau jasa dalam kondisi yang tidak pasti. Menurut definisi ini, start-up adalah sebuah perusahaan

⁷ Ibid, halaman 5

⁸ Ibid, halaman 6

⁹ Awaludin Marwan, Amalia Syauket, Januari (2023) "Pengembangan hukum Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Rintisan Digital", Jurnal Adhikari, Vol. 2 No. 3, halaman 406

rintisan yang berusaha untuk menemukan model bisnis yang tepat untuk perusahaannya agar dapat bertahan dalam situasi yang sangat tidak pasti.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan sekarang bertanggung jawab atas pengaturan Perusahaan Modal Ventura dan Dana Ventura. Meskipun sebelumnya, aturan untuk Perusahaan Modal Ventura juga dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Terlepas dari kenyataan bahwa POJK mengenai PMV lebih menyenangkan bagi banyak pihak, itu hanya membuat masalah. Dibandingkan dengan membaginya menjadi empat regulasi, yang kadang-kadang sulit dipahami. Dalam POJK Nomor 34 dan 35 Tahun 2015, perizinan dan pendirian dibahas, pelaksanaan usaha diatur dalam POJK Nomor 35 Tahun 2015, dan pemeriksaan dan pengawasan dibahas dalam POJK Nomor 37 Tahun 2015. Beberapa regulasi mengatur Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya, Menteri Keuangan terus mengeluarkan peraturan. Salah satu contohnya adalah bagaimana perpajakan memperlakukan penyertaan modal perusahaan modal ventura di perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Peraturan ini ditetapkan oleh Permenkeu No. 48/PMK/010/2018 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain kementerian keuangan, Kementerian Pariwisata juga menggunakan istilah “Modal Ventura”; bahkan ada Subdirektorat Teknologi Finansial dan Modal Ventura dalam struktur organisasi kementerian.¹¹

Di Indonesia, perusahaan modal ventura masih relatif baru dari sudut pandang kelembagaan dan formal. Usaha modal ventura, bagaimanapun,

¹⁰ Mardi Arya Jaya, Ridi Ferdiana, Silmi Fauziati, “Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital Di Yogyakarta”, Prosiding Snatif, halaman 168

¹¹ Awaludin Marwan, Amalia Syauket, Op.Cit., halaman 411

memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis, terutama usaha kecil di Indonesia. Ini menunjukkan prospek yang cukup baik untuk masa depan. Karena ada organisasi pembiayaan modal ventura, tantangan umum yang dihadapi oleh usaha kecil, seperti keterbatasan modal, kemampuan manajemen, dan teknologi, dapat dihilangkan.¹²

Sementara itu dalam ajaran Islam, modal ventura di istilahkan dengan Qiradh. Menurut Ensiklopedia Fiqih karya Umar bin Khatab terjemahan M. Rawwas Qal'ahji, qiradh adalah suatu pengaturan usaha yang mana pihak yang satu menerima pembiayaan dan pihak yang lain menyediakan tenaga kerja. Selanjutnya, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, dan pemberi modal akan menanggung kerugian. Untuk hukum qiradh, yang didasarkan pada Alquran, sumbernya adalah buku Fiqih Islam Lengkap oleh Moh. Rifa'i.¹³

- 1) Dalam surat Al Baqarah ayat 245, Allah SWT memberikan izin untuk meminjamkan uang dengan niat baik. Ini adalah bunyi firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

¹² Muhammad Abdu Robby, Ety Mulyati, & Nun Harrieti, 1 Juli (2022) “Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan”, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 6 No. 1, halaman 32

¹³ Rifa'i, Muhammad. 1978. Ilmu *fiqh Lengkap*, Semarang: Toha Putra.

- 2) Allah SWT menyatakan hal yang sama dalam surat Al Hadid ayat 11 seperti dalam surat Al Baqarah ayat 245. Berikut adalah bacaan ayat tersebut dan artinya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Selain ayat Alquran di atas, Nabi Muhammad SAW juga menasihati kita untuk berdagang dengan Qiradh, seperti yang akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. “Tiga hal itu baik: jual beli tangguh, qiradh, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual,” kata Rasulullah. (Dikutip dari Ibnu Majah). Qiradad dapat memberikan banyak manfaat jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Qiradh tidak hanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tetapi dia juga dapat membantu orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Dalam Pemberian Dan Pengelolaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Startup**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menentukan beberapa topik yang akan membatasi pembahasan penelitian ini di masa depan. Beberapa topik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan bagi perusahaan startup di Indonesia?
- b. Bagaimana peran modal ventura sebagai pemberi dan pengelola modal bagi perusahaan startup?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian modal ventura?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas dan mencakup tujuan apa yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian harus jelas, konkret, dan relevan.¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan bagi perusahaan startup di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peran modal ventura sebagai pemberi dan pengelola modal bagi perusahaan startup.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian modal ventura.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau

¹⁴ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

bahan perbandingan untuk penelitian yang akan mendatang tentang Analisis Hukum Pemberian Dan Pengelolaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Startup.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak pihak dan organisasi terkait seperti organisasi kemanusiaan juga masyarakat luas sebagai suatu pendorong pembuka pemikiran terhadap pemberian dan pengelolaan modal ventura terhadap perusahaan startup dan atau pun rencana solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga berguna bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

C. Defenisi Operasional

Kerangka konsep, juga dikenal sebagai definisi operasional, adalah rangka kerja yang menghubungkan definisi dan gagasan tertentu yang perlu diselidiki.¹⁵ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu: **“Analisis Hukum Pemberian Dan Pengelolaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Startup”** Selanjutnya penulis dapat menjelaskan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah aktivitas yang melibatkan penyelidikan dan penilaian undang-undang saat ini untuk mengetahui bagaimana keadaan hukum saat ini, untuk menilai apakah tujuan pembentukan undang-undang tersebut telah tercapai, dan untuk mengetahui manfaat dan konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut.

¹⁵ Ida Hanifa , Dkk. 2018, *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan : Cv. Pustaka Prima, halaman 5

2. Istilah ventura berasal dari kata *venture*, yang bisa berarti usaha atau sesuatu yang mengambil risiko. Oleh karena itu, modal ventura disebut juga modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Sesuai pengertian di atas, pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi karena melakukan penanaman modal langsung pada perusahaan yang dibiayai. Hal ini membedakannya dengan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee company adalah nama perusahaan yang menerima pembiayaan modal ventura. Obligasi konversi atau convertible bond mempunyai opsi untuk menukarkan saham PPU dalam rangka modal ventura. Pembiayaan modal ventura biasanya disertai dengan persyaratan untuk ikut serta dalam pengelolaan PPU, yang biasanya dituangkan dalam perjanjian modal ventura. Investasi saham modal ventura tidak bertahan lama. Jangka waktu pembiayaan modal ventura bervariasi dari 3 hingga 10 tahun di beberapa negara. Menurut Keppres No. 61/1988, jangka waktu tersebut untuk investasi di Indonesia harus paling lama empat puluh tahun. Ini adalah ciri yang membedakan investasi ini dari yang lain.¹⁶ Perusahaan modal ventura dapat berupa dana modal ventura dan perusahaan pengelola modal ventura. Oleh karena itu, kebijakan dan analisis investasi mencakup

¹⁶ Amanita Novi, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*", 2017, Seri Ekonomi . Pp Press, Jakarta. halaman 93

pengawasan, penyertaan pada perusahaan pengelola mitra ventura, dan proses divestasi perusahaan modal ventura terkait.

3. Startup adalah sebuah perusahaan yang baru didirikan yang tetap berada di negara bagian tertentu dan masih dalam proses berkembang menjadi perusahaan besar. Tujuan dari startup sama dengan tujuan perusahaan publik yang sudah mapan: untuk menghasilkan keuntungan.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Skripsi yang membahas Analisis Hukum Pemberian dan Pengelolaan Modal Terhadap Perusahaan Startup Ini bukan sesuatu yang baru, dan telah dipelajari oleh banyak peneliti peneliti lainnya. Selain itu, penulis telah melakukan pencarian kepustakaan dari berbagai sumber, meliputi pencarian literatur dan internet dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, namun penulis tidak dapat menemukan penelitian apapun mengenai topik atau judul penelitian yang penulis cari “Analisis Hukum Pemberian Dan Pengelolaan Terhadap Perusahaan Startup”.

Salah satu dari banyak judul yang telah dibahas dan diteliti oleh peneliti sebelumnya hampir mirip dengan yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Revanta Tri Adianto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2019 yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberian Modal

¹⁷ Ni Komang Sri Artani, Ni Made Estiyanti, Eddy Muntina Dharma. (2019). “Analisis Valuasi Perusahaan Startupdigital (Studi Kasus Pada Kostpedia.Id)”. *Journal Of Applied Management And Accounting Science(Jamas)*, Vol.01 No.1, halaman 24

Usaha Bagi Umkm (Studi Di Pt. Sarana Jatim Ventura)” Fokus penelitian ini adalah lembaga pembiayaan modal ventura dan bagaimana mereka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengumpulkan dana untuk operasional mereka. Untuk mengumpulkan data dan informasi bagi penelitian tesis ini, dilakukan studi lapangan pada lembaga pendanaan yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan metodologi yuridis empiris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kemudian diuji untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat.

2. Landrie Motikasari, Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 yang berjudul “Perjanjian Modal Ventura: Studi Tentang Konstruksi Hukum Pembiayaan Dengan Pola Profit Sharing Pada Usaha Kecil Menengah Oleh Pt. Sarana Surakarta Ventura” Penulis memilih pendekatan normatif yang mencakup daftar undang-undang yang ada dan temuan hukum in-concreto dari berbagai sistem hukum normatif yang sudah ada. Kesimpulan hukum ini, khususnya, menunjukkan bahwa perusahaan modal ventura di PT. Pengaturan pembiayaan Sarana Surakarta Ventura dengan pola bagi hasil (profit sharing) tidak berhasil.

Positifnya, penelitian yang disebutkan di atas dan penelitian yang akan penulis ulas kali ini tidaklah sama. Skripsi penulis menggali topik manajemen dan pembiayaan modal ventura, dengan fokus khusus pada perusahaan baru.

E. Metode Penelitian

Karena ada beberapa definisi metodologi, istilah "metode" digunakan untuk menggambarkan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, yaitu (a) logika penelitian ilmiah, (b) studi tentang prosedur dan teknik penelitian, dan (c) sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Data yang dikumpulkan dan diolah dianalisis dan dibangun selama proses penelitian.¹⁸

Penelitian hukum mencakup segala upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi permasalahan hukum praktis dan ilmiah, baik yang berkaitan dengan fakta hukum maupun prinsip hukum, yang merupakan standar masyarakat yang ada dan berkembang. Secara umum, ilmu hukum didefinisikan sebagai sistem pelajaran tentang hukum, sebagai norma, dan sebagai kenyataan dari perilaku atau sikap seseorang. Ini menunjukkan bahwa ilmu hukum menekankan hukum sebagai sesuatu yang diharapkan dan sebagai kenyataan sosial.¹⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif khusus yang melihat pada sumber-sumber kalimat kesusastraan dalam hubungannya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan untuk membentuk serangkaian frasa yang kemudian diringkas dengan cara ini.

2. Sifat Penelitian

Analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini; hal itu dilakukan tanpa tujuan untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterapkan pada semua situasi, hanya untuk menjelaskan

¹⁸ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹⁹ *Ibid.*, Zainuddin Ali. halaman 19

status terkini dari subjek yang diteliti atau peristiwanya.²⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, temuan-temuan dari data sekunder dianalisis dan dilaporkan sesuai dengan teknik hukum normatif yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan perspektif yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang selanjutnya dijelaskan dan dikaji melalui penerapan metodologi deskriptif analitis. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan kombinasi pendekatan undang-undang dan metode penelitian kepustakaan, yang meliputi peninjauan undang-undang dan peraturan terkait serta analisis buku dan makalah yang berkaitan dengan topik esai. dengan subjek yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki sumber data yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian hukum aplikatif:

- a) Informasinya diambil dari Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam (Sunah Rasulullah SAW). Surat Al Baqarah ayat 245 dan surat Al Hadid ayat 11 keduanya memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Dan HAdist yang dirawikan oleh Ibnu Majah.
- b) Data sekunder, khususnya tempat penyimpanan data yang berisi catatan pemerintah, publikasi hukum seperti kamus, buku teks, dan terbitan berkala, serta analisis putusan pengadilan. Selanjutnya

²⁰ Ibid, Halaman 20

sumber hukum yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan hukum primer, termasuk dokumen hukum yang diambil dari undang-undang, misalnya KUH Perdata, berita acara resmi, atau risalah yang digunakan dalam penyusunan undang-undang; misalnya, studi akademis yang diperlukan untuk penyusunan peraturan atau undang-undang kota.²¹ Untuk tujuan ini, peneliti menggunakan bahan-bahan primer berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- 3) Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
- 4) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- 5) Pengaturan usaha modal ventura lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No.469/KMK.17/1995 tentang pendirian dan pembinaan modal ventura
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

²¹Zainuddin Ali, 2011, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika. halaman 47

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai peraturan khususnya.
 - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura.
 - 9) POJK terbaru dengan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura,
 - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum sekunder dalam semua karya tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian merupakan contoh publikasi tentang hukum.²²
 - 3) Bahan hukum tersier, khususnya, sumber daya yang menawarkan pedoman dan pembenaran untuk dokumen hukum primer dan sekunder. Contoh sumber daya tersebut adalah kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, surat kabar, internet, dan lain sebagainya.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana. halaman 181

²³ Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers. halaman 119

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mendatangi Perpustakaan Daerah Sumut, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumut, Perpustakaan Umum Kota Medan, dan toko buku untuk langsung mengumpulkan data studi kepustakaan (*library study*) sehingga diperoleh data sekunder yang diperlukan untuk teknik penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu Studi literatur, disebut juga penelitian perpustakaan, adalah proses pengumpulan data sekunder untuk penelitian ini dengan melihat melalui sumber online dan item yang terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis adalah tujuan dari analisis data, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akan membantu memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.²⁴ Teknik analisis data kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Hal ini dicapai dengan memilih teori, pedoman, sila, dan publikasi dari undang-undang dan peraturan yang relevan dengan subjek penelitian. Untuk menghasilkan data yang sistematis, data dari literatur dianalisis secara kualitatif. Data tersebut selanjutnya ditangani secara deskriptif, yaitu dengan mencari rumusan masalah yang ada.

²⁴ Ida Hanifa, Dkk , Op.Cit., halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

"Analisis" berasal dari kata Yunani kuno "analisis", yang berarti melepaskan. Kata ini terdiri dari dua suku kata, ana, yang berarti kembali, dan luein, yang berarti melepaskan. Jika disatukan, konsepnya adalah memperjelas atau melepaskan sekali lagi. Istilah bahasa Inggris "analisis" terbentuk dari kata asli "analisis" yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "analisis".²⁵

Secara garis besar, analisis mengacu pada serangkaian operasi yang mencakup pembongkaran, pembedaan, penataan item sehingga dapat diklasifikasi ulang dan diawetkan menurut standar tertentu, dan akhirnya mencari hubungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis adalah proses mencermati suatu peristiwa (suatu karangan, suatu tindakan, dan lain-lain) untuk mengetahui keadaan sebenarnya, akar permasalahannya, permasalahannya, dan sebagainya.²⁶

Banyak profesional yang memberikan penjelasan mengenai analisis, seperti yang tercantum di bawah ini.²⁷

- 1) Menurut Gorys Keraf, analisis adalah proses membedah sesuatu menjadi komponen-komponen penting yang benar-benar terhubung dan berkaitan satu sama lain.

²⁵ Putri, Nurhasanah, 2019. "Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat", Skripsi Thesis, Universitas Labuhanbatu, halaman 11

²⁶ *Ibid*, halaman 11

²⁷ *Ibid.*, halaman 12

- 2) Menurut Harahap, analisis adalah proses membedah suatu unit menjadi sub-unit terkecilnya.
- 3) Menurut Komaruddin, yang mengelola situs bernama definisi, analisis adalah proses kognitif yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu keseluruhan yang kohesif.
- 4) Menurut Robert J. Schreiter, analisis melibatkan "membaca" teks dengan memposisikan indikator dalam kaitannya dengan hubungan dinamisnya dan pesan yang dikomunikasikannya.

Menurut penjelasan para ahli di atas, analisis diartikan sebagai rangkaian tindakan dan prosedur yang saling berhubungan yang dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan dan sampai pada suatu kesimpulan.

Namun menurut C.S.T. Kansil, hukum (Utrecht) adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang mengatur tatanan sosial dan diharapkan ditaati oleh masyarakat tersebut.²⁸ Maka dari itu pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa. Adapun pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) E. M Meyers berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang mempertimbangkan kesusilaan, berfokus pada bagaimana orang berperilaku secara sosial, dan membantu para penguasa negara menjalankan fungsi mereka.
- 2) E. Utreht, menjelaskan bahwa hukum adalah kumpulan aturan, termasuk perintah dan larangan, yang menjaga keamanan masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat.
- 3) J.C.T. Simorangkir mnejelaskan bahwa hukum adalah peraturan peraturan yang ditetapkan oleh badan resmi yang bertanggung jawab yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dan pelanggaran peraturan tersebut mengakibatkan tindakan hukum tertentu.³⁰

Dari pendapat ahli diatas, maka Peneliti berpendapat jika hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur

²⁸ C.S.T. Kansil. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. halaman 38

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Putri, Nurhasanah. *Op.Cit.*, halaman 13

tingkah laku manusia, bersifat persetujuan/kerelaan bersama dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.³¹

B. Pemberian Dan Pengelolaan Modal Ventura

Tahap operasional di mana perusahaan mitra ventura (perusahaan investee) membutuhkan pendanaan merupakan faktor kunci dalam menentukan pembiayaan modal ventura. Oleh karena itu, pembiayaan modal ventura tersedia untuk setiap tahap pembangunan perusahaan, bukan hanya untuk perusahaan yang baru didirikan. Dengan kata lain, organisasi yang sudah dalam tahap ekspansi juga bisa mendapatkan keuntungan dari pembiayaan modal ventura. Sebenarnya, berinvestasi pada tahap awal pengembangan produk yang berisiko tinggi bukanlah satu-satunya penerapan pembiayaan modal ventura. Terlepas dari industri atau tahap pengembangannya, modal ventura, secara teori, dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk bisnis apa pun pada titik mana pun dalam siklus hidupnya. Namun kenyataannya, perusahaan modal ventura lebih menyukai bisnis pendanaan yang memproduksi produk dibandingkan bisnis yang menyediakan jasa.³²

Pembiayaan modal ventura dapat dibagi menjadi tiga (atau tiga) tahap:³³

- a. *Early Stage Financing* Tahap awal pembiayaan merupakan tahap yang paling sulit karena perusahaan yang dibiayai baru berdiri dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Pada tahap ini, perusahaan modal ventura biasanya sangat berhati-hati dalam menilai proposal dari calon

³¹ *Ibid*, Putri, Nurhasanah. halaman 15

³² Amanita Novi, 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Seri Ekonomi. Jakarta: PP Press. halaman 103

³³ *Ibid*,

perusahaan pasangan usaha. Selain itu, berdasarkan kondisi bisnis yang dibiayai, tahap ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap pembiayaan, yaitu:

1) *Seed Financing*

Pada titik ini, perusahaan modal ventura mendanai operasional perusahaan mitra bisnis mereka, yang baru saja menyelesaikan penelitian untuk menentukan kelayakan sebuah ide yang pada akhirnya akan diubah menjadi sebuah proyek atau item keuangan lainnya. Perusahaan biasanya tidak memiliki struktur organisasi atau aktivitas utama tertentu pada tahap awal ini. Biasanya, bisnis secara eksklusif berkonsentrasi pada proyek penelitian dan pengembangan mereka.

2) *Start-up Financing*

Pada titik ini, pekerjaan yang didanai oleh perusahaan modal ventura masih berpusat pada pengembangan produk. Sementara itu, mitra korporasi dan perusahaan modal ventura sedang bersiap untuk memulai pemasaran.

3) *First Round Financing*

Semua sumber daya dan upaya yang tersedia digunakan pada saat ini untuk memperkenalkan prototipe produk untuk dijual. Oleh karena itu, menjaga kelangsungan pasokan bahan baku dalam kondisi seperti ini sangatlah penting.

b. *Expansion Stage* Pendanaan modal ventura berikut saat ini diperlukan:

1) *Second Round Financing* Pada tahap pendanaan ini, ide tersebut telah menunjukkan kelayakannya melalui keberhasilan pengembangan prototipe produk dan riset pasar. Oleh karena itu, diperlukan pendanaan untuk meningkatkan kapasitas penjualan guna lebih memastikan prototipe akhir dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Untuk kelangsungan produk pada saat ini, cadangan bahan baku harus ditingkatkan.

2) *Third Round Financing* Pada tahap pembiayaan ini, Dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut beroperasi di bawah struktur formal. Untuk mengimbangi biaya operasional yang tinggi, dunia usaha didorong untuk meningkatkan omzetnya. Oleh karena itu, pada titik ini, perencanaan strategis sangatlah penting. Di sisi lain, desentralisasi harus diterapkan karena operasional perusahaan menjadi semakin kompleks. Dunia usaha harus menciptakan barang-barang baru dan mengembangkan jaringan kontak mereka, terutama di pasar ekspor. Namun pada titik ini, bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal serta secara konsisten mampu bertahan dalam situasi kompetitif harus menjadi

prioritas utama Anda. Situasi keuangan perusahaan sangat baik. Persyaratan untuk mengembalikan pokok dan menghasilkan keuntungan.

- 3) *Bridge Financing (Mezzanine)* Begitu perusahaan memasuki tahap ketiga (*third round*) seperti telah dibahas di atas, Oleh karena itu, bisnis mungkin melakukan penawaran umum perdana (IPO) untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Pada titik ini, pendanaan diperlukan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi kriteria untuk segera go public. Hasil dari go public adalah sumber pengembalian pendanaan modal ventura.
- 4) *Acquisition and Management Buy Out Financing Acquisition financing* adalah pendanaan yang dibutuhkan oleh perluasan bisnis yang ingin membeli atau mengakuisisi bisnis lain. Sebaliknya, pembelian manajemen mengacu pada kebutuhan manajemen perusahaan akan sumber daya atau dana untuk membeli atau mengakuisisi sejumlah saham perusahaan.
- 5) *Turn Around Situations* Banyak perusahaan modal ventura menyediakan dana untuk bisnis yang kesulitan atau bahkan bangkrut. Keadaan seperti ini disebut sebagai “situasi perubahan haluan” bagi bisnis. Perusahaan dalam kondisi seperti ini memerlukan dukungan, termasuk dukungan finansial dan manajerial.³⁴

C. Perusahaan Startup

bisnis baru mengacu pada semua bisnis baru yang didirikan dan belum berdiri terlalu lama. Mayoritas bisnis ini baru saja dibentuk, dan kini mereka melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi dan memenuhi permintaan pasar yang sesuai. Startup didefinisikan sebagai perusahaan yang baru didirikan, biasanya di bidang teknologi dan aplikasi. Startup juga diperkirakan akan tumbuh menjadi perusahaan teknologi yang signifikan.³⁵

Intinya, bisnis pemula akan menyediakan barang atau jasa yang saat ini belum tersedia atau belum terkenal di industrinya. Pada tahap awal sebuah startup, biaya biasanya lebih besar daripada pendapatan. Jadi, dalam hal ini, sponsor

³⁴Ibid, halaman 103-105

³⁵ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, (2020). “Tren Model Bisnis Kolaborasi Antar Perusahaan Startup Perspektif Bisnis Islam” , Kodifikasi: *Jurnal Penelitian Islam*, No.2. halaman 385

perusahaan startup yang andal membantu bisnis yang masih baru, bahkan memberikan pinjaman bank. Saat sebuah usaha pertama kali dibuka, biasanya sangat rentan terhadap bahaya kebangkrutan atau gulung tikar karena tidak jelas secara pasti bagaimana usaha tersebut akan berkembang baik secara internal maupun eksternal. Namun satu hal yang pasti: agar tidak dirugikan oleh disrupsi, bisnis pemula harus mampu berekspansi dan berkembang seiring berjalannya waktu.³⁶

Beberapa tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam pertumbuhan perusahaan startup; Saat ini, kita mungkin hanya mengenal sebagian kecil dari industri tersebut, seperti e-commerce dan transportasi. Ternyata sobat Grameds, masih banyak lagi jenis-jenis startup lain yang perlu kamu ketahui, seperti di bawah ini.³⁷

- 1) Startup yang bergerak dalam dunia hiburan permainan

Salah satu startup yang banyak digandrungi oleh masyarakat di Indonesia adalah startup yang bergerak di industri ini. Startup-startup ini merupakan pemimpin di bidang hiburan game yang tentu saja sangat disukai oleh masyarakat umum, khususnya generasi milenial dan anak muda yang gemar bermain video game di internet. melalui internet yang kini sudah tersedia di komputer atau smartphone. Hal ini terlihat dari tumbuhnya kancah startup e-sports (olahraga elektronik) Indonesia.

³⁶ *Ibid*, halaman 386

³⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/startup>. Diakses: Maret 2024

2) Startup yang bergerak pada bidang Properti

Dibandingkan dengan perusahaan startup lainnya, jenis bisnis ini bergerak di industri real estate. Alasannya, tujuan perusahaan baru ini adalah untuk membeli, menjual, atau bahkan menyewakan real estate. Dalam industri properti, terdapat banyak tantangan yang memiliki peluang kegagalan lebih tinggi. Selain informasi klien individu, perusahaan startup di industri real estate juga perlu memberikan saran dan solusi tentang cara mendapatkan rumah untuk kliennya.

3) Startup pada bidang pendidikan

Startup di industri ini umumnya penting karena berpotensi menjadi landasan dalam membangun bangsa yang cerdas dan meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Startup di bidang pendidikan semakin banyak menerima inovasi yang menawarkan beragam format konten pembelajaran online, seiring dengan pertumbuhan bisnis kreatif.

4) Startup yang bergerak pada bidang kesehatan

Sebagai salah satu bisnis startup yang memiliki potensi besar di Indonesia, isu kesehatan menjadi semakin penting akhir-akhir ini, terutama setelah wabah Covid 19 melanda negara ini. Startup baru yang berhubungan dengan kesehatan ini memberikan masyarakat umum berbagai layanan yang nyaman, termasuk layanan perawatan dan informasi mengenai item medis dan kesehatan. Bisnis start-up di bidang kesehatan juga dapat diakses secara digital melalui aplikasi internet, seiring dengan kemajuan teknologi.

5) Startup pada bidang pertanian

Karena beras tidak bisa ditanam secara online atau di dunia maya, sektor pertanian juga sudah terdigitalisasi, sama seperti industri startup lainnya. Meskipun demikian, perusahaan semacam ini menyediakan layanan seperti informasi dan distribusi produk pertanian.

6) Startup yang bergerak pada bidang E-commerce

Kita mungkin sudah familiar dengan bisnis tahap awal di industri kita; Faktanya, beberapa startup yang kami teliti telah berkembang menjadi perusahaan *e-commerce* yang sangat besar. Di sektor ini, startup menawarkan layanan kepada pembeli dan penjual dan seiring berjalannya waktu, berkembang menjadi pasar atau platform online. Berkat teknologi, berbelanja kini semakin nyaman jika dilakukan melalui *smartphone*.

7) Startup pada bidang perjalanan dan akomodasi

Traveling dan investasi sangat erat kaitannya dengan startup di industri perjalanan dan pariwisata. Wisatawan dewasa kini memiliki pilihan untuk bepergian dengan lebih nyaman dan formal karena munculnya wirausahawan yang menawarkan berbagai layanan, termasuk pemesanan tiket dan penginapan. Pelancong jarak jauh kini dapat merencanakan jadwalnya menggunakan *smartphone*.

Startup bergerak di berbagai sektor terkait teknologi, khususnya di sektor bisnis ekonomi kreatif. Saat ini, Indonesia adalah rumah bagi sejumlah besar bisnis bergaya startup, yang tentu saja mendorong kemajuan pesat dalam perekonomian.

Selain itu, para pebisnis startup juga kerap melakukan digitalisasi terhadap barang-barang yang berbasis non-digital. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi membuat beberapa hal menjadi lebih mudah, termasuk kemudahan dalam menjangkau dan bersin, serta banyak kemudahan lainnya yang disebabkan oleh dampak digitalisasi yang dilakukan oleh banyak bisnis startup.

D. Pertumbuhan dan perkembangan Modal Ventura di Indonesia

Perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan kecepatan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Industri nasional dan multinasional tidak lagi bergantung pada sektor riil. Karena peran komersial mereka yang hampir setara dalam perekonomian negara, usaha kecil dan menengah (UMKM) mampu bersaing secara setara dengan usaha besar. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sumber pembiayaan non-bank.

Salah satu entitas pendanaan non-bank yang masuk dalam kebijakan strategis pemerintah untuk diversifikasi adalah modal ventura (MV). Organisasi ini berperan penting dalam pembiayaan dan jenis usaha di bidang lembaga keuangan non bank. Kegiatan operasional bank ini berupa pemberian uang atau barang modal tanpa mengambil uang langsung dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan surat promes.

Menurut Fuady, modal ventura adalah pendanaan yang diberikan oleh investor pada suatu usaha yang memperoleh bantuan pembiayaan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Investor kemudian akan menjual sahamnya setelah waktu yang ditentukan habis. Pengertian usaha modal ventura digambarkan sebagai perusahaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan jangka

pendek dalam rangka membantu kreditur atau mitra usaha mengembangkan usahanya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05 /2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan mitra usaha disebut PPU dan perusahaan tersebut ditetapkan sebagai Perusahaan Modal Ventura (PMV).³⁸

E. Modal Ventura Merupakan Pembiayaan Yang Mengandung Resiko Tinggi

Menurut Cross dalam Simorangkir, modal ventura merupakan pendanaan yang beresiko tinggi. Modal partisipasi adalah bentuk standar untuk bisnis dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Setelah itu, PMV menambah nilai dengan menawarkan nasihat manajerial dan membantu rencana menyeluruh perusahaan. Potensi keuntungan yang besar akan mengimbangi risiko yang relatif tinggi ini. Keuntungan dari penjualan dan investasi modal jangka menengah digunakan untuk membiayai hal ini.³⁹

Masih ada bahaya yang terkait dengan salah satu model bagi hasil pembiayaan MV. Mengingat PPU pada umumnya melibatkan dunia usaha yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan bank, maka hubungan kemitraan yang dimaksud memiliki pola yang setara dan perlu dipahami.⁴⁰ Variasi struktur entitas perusahaan PPU dapat berdampak pada hubungan hukum perusahaan modal ventura. Variasi ini memberikan setiap PPU seperangkat properti yang unik. Hal inilah yang perlu disebutkan oleh PMV dalam perjanjian modal ventura. Karena

³⁸ Simorangkir, O. P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 170

³⁹ Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 125

⁴⁰ Fuady, Munir. 2006. *Hukum tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 111-112

perjanjian modal ventura tidak berpegang pada acuan Pasal 1618 dan 1619 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur tentang persekutuan perdata, maka timbullah kesenjangan dalam hubungan hukum kedua belah pihak. Istilah "matschaap", yang mengacu pada kesepakatan antara dua individu atau lebih untuk bertukar komoditas, uang, atau pengetahuan guna berbagi keuntungan, adalah nama lain dari kerja sama semacam ini.⁴¹

Dalam satu organisasi, PMV dan PPU mempunyai hubungan berkat pola pencocokan industri modal ventura. Proses transformasi informasi di antara semua pihak yang terlibat di dalamnya menentukan berhasil atau gagalnya organisasi pengelola ini. Kemudian, arus informasi yang simetris menjadi krusial, dan informasi yang asimetris mempunyai dampak yang merugikan karena satu pihak mempunyai kontrol informasi yang lebih besar. Karena asimetri ini, terdapat kecenderungan terjadinya moral hazard, terutama oleh pihak-pihak oportunis yang seringkali memanfaatkan peluang demi keuntungan mereka sendiri.⁴²

Akibatnya suatu organisasi akan menjadi tidak efisien, mengingat perilaku oportunistik seringkali mendorong orang untuk melakukan kecurangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses transformasi informasi akan dilibatkan. PMV dan PPU keduanya akan menjadi bagian dari proses transformasi dalam hal ini. Karena adanya perbedaan mendasar dalam sifat hubungan antara kedua entitas tersebut dengan antara bank dan dunia usaha, maka fluktuasi suku bunga tidak dapat dijadikan pedoman dalam instrumen transaksi. Akibatnya, cara para pihak

⁴¹ F. Setiawan Santoso. Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil Ventura antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Volume 7 Nomor 2, Desember 2016. halaman 139

⁴² *Ibid.*, F. Setiawan Santoso. halaman 139

berperilaku baik secara langsung antar pemegang saham, antara pemegang saham dengan PMV, antara pemegang saham dan pengelola calon PPU, atau antar perusahaan itu sendiri akan berdampak signifikan terhadap baik tidaknya kerjasama bisnis kedua pihak. berlanjut.⁴³

Penegakan kedua peserta modal ventura dalam perjanjian yang berkekuatan hukum dengan skema bagi hasil merupakan strategi utama untuk mencegah moral hazard. Pemeriksaan menyeluruh terhadap perjanjian PMV dan PPU diperlukan untuk memastikan bahwa segala kemungkinan permasalahan dalam hubungan kemitraan tidak menjadi tidak dapat dilewati.⁴⁴

F. Modal Ventura Dalam Pandangan Islam

Dalam bisnis, merupakan praktik yang lazim untuk mentransfer modal dari satu orang ke orang lain untuk diperdagangkan. Namun, apa pedomannya untuk memastikan bahwa mereka menghormati dan tidak bertentangan dengan hukum Islam? Mungkin ungkapan Qiradh sudah tidak asing lagi di telinga kita? Qiradh diartikan sebagai pinjaman atau hutang dalam kosa kata Islam. Saat ini, itu berarti memotong bahasa.⁴⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khatab dalam Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatab karya M. Rawwas Aliansi antara dua individu yang mana sumber daya dari satu pihak dengan pihak lain disebut dengan tenaga kerja qal'ahji atau qiradh. Kerugian ditanggung oleh pemberi modal, dan kekurangannya kemudian dialokasikan sesuai kesepakatan.

⁴³ *Ibid.*, F. Setiawan Santoso. halaman 139

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mengutip dari buku Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi karya Farid Wajdi dan Suhrawardi, qiradh dinamakan demikian karena pemberi pinjaman mengambil porsi lebih kecil dari harta peminjam. Karena merupakan bagian dari harta muqrid (pemilik barang), maka harta yang dihibahkan kepada muqtarid (orang yang memperjanjikan qardh) disebut dengan qardh.⁴⁶

Menurut buku *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2* karya Ibnu Rusyd,⁴⁷ Ajaran Islam kemudian membuktikan bahwa tindakan qiradh sebenarnya dilakukan pada masa jahiliah. Menurut para ulama, hakikat qiradh adalah pengalihan harta kepada pihak kedua dengan imbalan bagian keuntungan, dan pihak kedua menerima penghasilan dari harta tersebut.

Kontrak harus digunakan untuk menetapkan bagaimana pendapatan didistribusikan. Karena tidak mungkin untuk memprediksi kapan keuntungan akan diperoleh, jangka waktu kontrak tidak boleh diputuskan. Terkadang seorang pengusaha tidak langsung menghasilkan keuntungan, namun terkadang mereka tidak menghasilkan keuntungan selama beberapa hari.

a. Dasar Hukum Qiradh

Landasan hukum qiradh adalah sebagai berikut, diambil dari Al-Quran dan diambil dari Moh. Kitab Rifa'i Fiqih Islam Lengkap.⁴⁸

- 1) Dalam surat Al Baqarah ayat 245, Allah SWT memberikan izin untuk meminjamkan uang dengan niat baik. Ini adalah bunyi firman-Nya:

⁴⁶ *Ibid.*, Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi

⁴⁷ Muhammad Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq), Jakarta: Akbar Media, Cetakan I, 2013.

⁴⁸ Rifa'i, Muhammad. 1978. Ilmu *fiqh Lengkap*, Semarang: Toha Putra.

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

2) Dalam surat Al Hadid ayat 11, Allah SWT mengatakan hal yang sama seperti dalam surat Al Baqarah ayat 245. Baca ayat ini dan ketahui artinya:

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Selain ayat Alquran yang disebutkan di atas, hadis berikut menjelaskan alasan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bertransaksi menggunakan Qiradh. Kata Rasulullah SAW, “Tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan, yaitu jual beli secara Tangguh, qiradh, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

a. Rukun Qiradh⁴⁹

- 1) Harus dalam bentuk uang tunai dan dapat dihitung dan diketahui jumlahnya.
- 2) Pekerjaan harus memiliki syarat yang tidak dibatasi dengan lokasi, waktu, atau barang yang harus diperdagangkan.
- 3) Keuntungan harus ditetapkan dengan syarat agar terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing dari keuntungan yang akan diperoleh.
- 4) Orang yang memiliki modal dan yang akan menjalankan harus baligh, berakal, dan merdeka.

Jika dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, Qiradh dapat membantu orang lain dan meningkatkan ekonomi umat.

⁴⁹ *Ibid.*, Rifa'i, Muhammad.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Bagi Perusahaan Startup Di Indonesia

Pemerintah mulai mengenalkan adanya lembaga modal ventura yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diharapkan dapat membantu secara langsung pengembangan usaha melalui penyertaan modal. Modal ventura sudah mulai dikenal sejak munculnya paket kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 20 desember 1988 melalui keputusan presiden no 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan.⁵⁰

Keterkaitan antara kegiatan usaha Modal Ventura dengan perusahaan startup, Secara umum, modal ventura adalah investasi yang dilakukan dengan memberikan uang kepada bisnis baru yang dalam jangka waktu tertentu menjadi mitra. Pada pendanaan seperti ini, perusahaan modal ventura biasanya lebih tertarik untuk menambah wirausaha dengan potensi pertumbuhan yang cerah karena risiko kegagalan investasi yang relatif tinggi. Jika investasinya terbukti efektif, keuntungannya akan besar.⁵¹

Modal dalam jumlah besar tentu diperlukan bagi semua perusahaan agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan tumbuh dengan cepat. Perlu disebutkan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi persyaratan yang dapat membujuk investor dan menerima uang dari modal ventura. Oleh karena itu,

⁵⁰ Ninuk Triyanti, Modal Ventura Sebagai Model Pendanaan Alternatif, Volume 2 No. 1. Tahun 1997 halaman 51-52

⁵¹ Rochma Efridaningsih. <https://ukmindonesia.id>. 5 Tips Mengakses Pendanaan Modal Ventura, Bantu Bisnis Startup Makin Berkembang. Diakses: April 2024.

menciptakan startup yang kuat sangatlah penting dari sudut pandang manajerial dan finansial. Kapasitas startup untuk mencapai hasil yang menguntungkan dalam hal laba atas ekuitas (ROE), margin, dan penilaian menjadi bukti bagi investor.⁵²

Singkatnya, laba atas ekuitas, juga dikenal sebagai rasio laba atas ekuitas, membandingkan laba bersih sebuah startup dengan modal intinya dan menunjukkan seberapa baik startup tersebut menggunakan uang untuk menghasilkan keuntungan. Faktanya, mengingat risiko yang terkait dengan investasi semacam ini, perusahaan modal ventura selalu menempatkan prioritas lebih tinggi pada profitabilitas atau kapasitas startup untuk menghasilkan keuntungan. Namun demikian, ada kalanya perusahaan modal ventura tidak peduli apakah sebuah startup sebelumnya telah menghasilkan keuntungan atau tidak. Selama perusahaan dapat menunjukkan nilai tambah dan memiliki potensi ekspansi pasar yang cepat dan berkelanjutan, perusahaan modal ventura akan mendanai startup atau UMKM yang baru diluncurkan. Misalnya, perusahaan fesyen yang mengedepankan fesyen berkelanjutan, sebuah ide ramah lingkungan, memiliki pasar yang cukup besar di kalangan konsumen kelas menengah hingga kelas atas. Sementara itu, perusahaan modal ventura akan menilai perusahaan yang sudah beroperasi untuk menentukan kekuatan mereka di pasar, jumlah penjualan, dan tingkat pertumbuhan. Perusahaan modal ventura mungkin mempertimbangkan durasi usahanya; namun, setiap perusahaan mungkin memiliki persyaratannya sendiri. Perusahaan mapan yang dapat memperoleh manfaat dari pemasukan modal ventura adalah kedai kopi yang telah memperluas

⁵² *Ibid.*,

lokasinya, memiliki pengembangan dan manajemen produk yang kuat, serta menghasilkan pendapatan jutaan rupiah setiap bulannya.⁵³

Investor akan mempelajari seluk beluk *startup* melalui rencana bisnisnya, terutama bagi mereka yang baru memulai dan membutuhkan modal besar. Oleh karena itu, membuat rencana perusahaan memerlukan pemikiran dan perencanaan. Selain memiliki konsep yang menarik, rencana bisnis harus mencakup gambaran realistis tentang bagaimana perusahaan akan beroperasi.

Ada banyak contoh bisnis startup di Indonesia yang sukses, bahkan sudah mencetak puluhan ribu tenaga kerja baru di seluruh Indonesia, dan mengubah hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih praktis. Mulai dari transportasi, traveling, kesehatan, *e-commerce*, dan lainnya. yang pasti dari startup-startup ini adalah mereka menawarkan jasa, bukan barang.

Startup adalah perusahaan rintisan yang siap dikembangkan dengan mengumpulkan modal yang dibutuhkan.⁵⁴ Untuk bisa berjalan seperti usaha pada umumnya, memang memerlukan modal yang tidak sedikit. Itulah mengapa pendiri *startup* biasanya getol presentasi kesana-kemari untuk bisa mendapatkan pinjaman modal awal usaha dari investor yang barangkali tertarik dengan bisnisnya ini. Dan dari kesepakatan perjanjian bisnis diantara mereka (investor dan pelaku usaha *startup*), hubungan kerjasama diantara mereka inilah nantinya disebut sebagai pasangan usaha (*investee company*). Aktivitas bisnis diantara kedua belah pihak inilah (investor dan pelaku usaha startup), yang disebut sebagai pemberian dan pengelolaan Modal Ventura.

⁵³ *Ibid.*, Rochma Efridaningsih

⁵⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/startup>. Diakses: Maret 2024.

Sebelum mengambil keputusan investasi, perusahaan modal ventura atau investor biasanya melakukan audit perusahaan. Selain mengaudit catatan keuangan, mereka sering menilai aspek penting lainnya dari bisnis, seperti kohesi tim, cakupan pasar, kualitas produk atau layanan, dan risiko manajerial.

Investor atau perusahaan modal ventura juga akan mengkaji beberapa skenario yang mungkin timbul selama uji tuntas; Diperlukan perencanaan yang matang, khususnya dalam hal transparansi dokumen. Sebab pada kenyataannya banyak sekali perusahaan yang terjebak dalam proses *due diligence* karena adanya ketidaksesuaian antara keadaan sebenarnya dengan proposisi bisnis paling menarik yang diberikan.

Juga akan mengkaji beberapa skenario yang mungkin timbul selama uji tuntas; Diperlukan perencanaan yang matang, terutama terkait transparansi dokumen. Sebab pada kenyataannya banyak perusahaan yang terjebak dalam proses uji tuntas karena ketidaksesuaian antara situasi aktual dan proposisi bisnis paling menarik yang diberikan.⁵⁵

Tujuan pembiayaan modal ventura, yang diatur oleh pemerintah, adalah untuk menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi usaha kecil dan menengah yang biasanya kesulitan mendapatkan pembiayaan bank dengan mengalihkan dana dari sumber perbankan tradisional ke modal ventura. Karena pemilik usaha kecil biasanya kekurangan manajemen, pendanaan. Modal Ventura merupakan salah satu jenis pendanaan alternatif yang ditawarkan pemerintah melalui lembaga pembiayaan sebagai bagian dari bantuannya kepada pemilik usaha kecil. Modal

⁵⁵ *Op.Cit.*, Rochma Efridaningsih

ventura diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal pemilik usaha seiring dengan pertumbuhan perusahaannya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang memberikan akses kepada pengusaha terhadap modal ventura sebagai salah satu sumber pendanaan.⁵⁶

Pembiayaan modal ventura ditujukan untuk perusahaan rintisan atau usaha kecil yang memiliki potensi pengembangan luar biasa dan masa depan yang menjanjikan, baik yang bergerak di industri non-teknis atau teknologi atau termasuk teknologi baru, namun mengalami kesulitan mendapatkan kredit bank. Karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan manajemen dalam keuangan perusahaan, termasuk pemasaran, pengawasan operasional, dan pengelolaan keuangan, maka pendanaan modal ventura merupakan investasi aktif. Keterlibatan dalam manajemen diperkirakan akan menurunkan risiko investasi bagi perusahaan modal ventura dan membantu bisnis yang terlibat menjadi lebih menguntungkan.⁵⁷

Perusahaan modal ventura menjamin dukungan manajemen untuk menutupi kekurangan agunan berupa aset perusahaan mitra usaha. Artinya, selain memastikan uang tersebut digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya, salah satu pengendali perusahaan modal ventura kini akan bertugas langsung memantau kinerja manajemen perusahaan mitra bisnis tersebut dengan melakukan pemotongan manajemen. Meskipun demikian, pemerintah belum mengatur perundang-undangan pembiayaan modal ventura dengan tepat sesuai dengan

⁵⁶ Tri Setiady. <https://media.neliti.com>. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Pembiayaan Modal Ventura terhadap usaha kecil dan Menengah. halaman 87

⁵⁷ *Ibid.*,

tujuannya untuk menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi usaha kecil dan menengah, sebagaimana tercantum dalam kebijakan yang berkaitan dengan layanan pembiayaan modal ventura. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci terkait teknis pelaksanaan modal ventura, khususnya yang mengatur tata cara pembiayaan berdasarkan ciri-ciri modal ventura dan kontrak prosedur perjanjian pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan mitra usaha. Untuk mencegah metode pendanaan modal ventura melibatkan aktivitas perbankan kredit. Hal ini akan menggantikan modal ventura sebagai sumber pendanaan cadangan, namun pemilik usaha kecil dan menengah tetap dapat menggunakannya sebagai sumber pendanaan utama.⁵⁸

Usaha yang didanai oleh modal ventura disebut sebagai Perusahaan Mitra Usaha (PPU). Obligasi konversi, yang memiliki opsi untuk dikonversi menjadi saham PPU, merupakan alat lain yang dapat digunakan untuk pembiayaan ventura. Partisipasi dalam saham modal ventura hanya tersedia untuk waktu terbatas. Durasi investasi modal ventura bervariasi antara 3 dan 10 tahun di negara-negara tertentu.⁵⁹

Modal ventura memainkan peran penting dalam perekonomian dengan mendukung pertumbuhan perusahaan, meningkatkan bankabilitas, meningkatkan likuiditas, dan memfasilitasi transfer teknologi. Mayoritas perusahaan yang diinvestasikan oleh perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang baru

⁵⁸ *Ibid.*, Tri Setiady. halaman 88

⁵⁹ *Ibid.*,

didirikan dan belum memiliki rekam jejak operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pinjaman.⁶⁰

Investasi modal ventura ini biasanya memiliki tingkat risiko yang tinggi dan memberikan hasil yang tidak konsisten. Oleh sebab resiko yang tinggi inilah maka dipentingkan dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak dari adanya perlindungan dan penegakan hukum pada kerjasama antar keduanya. Proteksi hukum atas kegiatan ini sangat penting untuk menjaga hubungan kemitraan bisnis diantara mereka tetap berjalan dengan baik dan benar serta saling menguntungkan.

Dalam memulai perusahaan rintisan (*startup*), selain legalitas dan perizinan usaha, tentu perusahaan *startup* membutuhkan dokumen lainnya untuk melindungi perjalanan bisnisnya. Salah satu yang diperlukan yaitu pembuatan perjanjian hukum atau kontrak bisnis.

Dokumen penting untuk menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dan melindungi perusahaan dari potensi masalah hukum di kemudian hari adalah perjanjian atau kontrak bisnis.⁶¹ Jenis kontrak bisnis ataupun perjanjian hukum yang dibutuhkan tentunya sangat beragam, sangat bergantung dengan kegiatan usaha *startup* itu sendiri. Namun terdapat 6 (enam) perjanjian dasar yang perlu dimiliki sebuah *startup*, mulai dari Perjanjian Pendiri, Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerahasiaan, Kebijakan

⁶⁰ *Ibid.*, Tri Setiady. halaman 88

⁶¹ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/perikatan-dan-perjanjian-pentingnya-kontrak-dalam-bisnis>. Diakses: April 2024.

Privasi, hingga *Term of Use Agreement*. Lalu apa saja yang membedakan dan tujuan perjanjian-perjanjian tersebut, berikut pemaparan penulis:⁶²

a. Perjanjian yang Harus Dimiliki Startup Untuk Memulai Bisnis.

1) Perjanjian Pendiri (*Founders Agreement*)

Founders Agreement adalah perjanjian kebijakan kerja sama antara dua atau lebih pendiri perusahaan untuk membangun usaha bersama. Kewajiban masing-masing pendiri, hubungan mereka, dan jaminan bahwa perusahaan akan memiliki seluruh pekerjaan mereka di masa depan hanyalah beberapa dari banyak subjek yang tercakup dalam Perjanjian Pendiri. Umumnya isi Perjanjian Pendirian akan dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar PT jika usaha tersebut akan dibentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Meski *Founders Agreement* tidak diwajibkan oleh undang-undang. Karena menghindari hambatan, perjanjian ini dapat menguntungkan pemegang saham, terutama ketika perusahaan menerima modal dari investor dan menambah modal baru. Selanjutnya, dalam hal terjadi perkawinan, Perjanjian Pendiri dapat menentukan syarat-syarat pengakhiran, termasuk apa yang terjadi jika pemegang saham ingin hengkang dan menjual atau mengalihkan sahamnya kepada entitas lain.

2) Perjanjian Pembiayaan (*Financing Agreement*)

Financing Agreement adalah perjanjian yang umumnya mengatur hak dan kewajiban perusahaan kepada penanam modal/pemberi pinjaman seperti investor,

⁶² ruanghukum.co.id/perjanjian-yang-harus-dimiliki-startup-untuk-memulai-bisnis. Diakses: April 2024.

modal ventura, pinjaman bank dan lainnya. Kontrak ini sering kali menguraikan jangka waktu jangka waktu pembiayaan, persyaratan pembiayaan, dan apa yang dapat ditawarkan perusahaan kepada investor sebagai imbalannya.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah seberapa besar peran investor atau pemodal dalam *startup* tersebut. Apabila investor memiliki saham mayoritas, maka seringkali menjadi konflik antara *founders* dengan investor. Karena hak investor dan izin *startup* akan diatur dalam surat perjanjian ini, maka perjanjian investasi memegang peranan penting dalam situasi ini.

3) Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*)

Employment Agreement mengontrol perjanjian penting antara pemberi kerja dan karyawan yang pada akhirnya akan menangani rahasia perusahaan. Biasanya, perjanjian ini menguraikan tawaran pekerjaan, pedoman perusahaan, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

4) Perjanjian Rahasia (*Non Disclosure Agreement*)

Non Disclosure Agreement adalah kontrak yang menjamin orang yang menerima informasi bahwa mereka akan menjaga kerahasiaannya dan menggunakannya secara eksklusif untuk tujuan yang disebutkan. Sebab, pihak pemberi informasi dapat menanggung akibat jika informasi tersebut disalahgunakan oleh penerimanya. Perjanjian ini dapat dibagikan kepada calon pemegang saham, investor, dan bahkan staf bisnis Anda.

5) Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*)

Siapa yang tidak pernah membaca tentang Kebijakan Privasi? Kebijakan privasi umumnya diterapkan oleh perusahaan digital, termasuk situs web dan aplikasi. Mereka berfungsi untuk mengatur penanganan data pengguna yang mengunjungi situs web atau aplikasi perusahaan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mengatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik menjaga data pribadi yang diperoleh dari sistem elektronik yang dikelolanya. Peraturan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk melindungi data pengguna.

6) *Term of Use Agreement*

Term of Use Agreement adalah kontrak yang dimiliki pengguna atau pelanggan yang berencana menggunakan layanan perusahaan dengan pengelola aplikasi/website atau perusahaan itu sendiri. Perjanjian ini menjabarkan syarat dan ketentuan penggunaan layanan atau situs web, serta batasan tanggung jawab perusahaan. Ini adalah perjanjian yang harus Anda waspadai ketika memulai sebuah perusahaan baru. Hal ini untuk memastikan bahwa bisnis Anda dijalankan dengan aman, nyaman, dan tentu saja untuk menjaganya dalam keadaan damai.

Pemodal ventura (VC) adalah investor swasta kaya yang secara khusus mendanai startup, yang menyediakan modal melalui dana investasi. Dengan imbalan ekuitas Pemodal ventura (VC) hanya memanfaatkan kekayaan bersihnya saat berinvestasi, menemukan investor seperti itu merupakan keuntungan besar bagi startup; namun, menyusun perjanjian yang tepat dengan Pemodal ventura (VC) sangat penting untuk keberhasilan kemitraan secara keseluruhan.

Untuk menarik minat calon investor, pelaku usaha startup harus belajar bagaimana menyusun pengaturan *venture investment* (investasi modal ventura). Sebagai pendiri startup, maka harus memahami dasar-dasar uji tuntas, yakin dalam menegosiasikan kondisi, dan mempelajari cara menyelesaikan kesepakatan.

Perjanjian investasi modal ventura harus disusun sedemikian rupa sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan yang tepat dan dipikirkan dengan matang, kedua belah pihak akan mendapat keuntungan. Tahap perjalanan startup ini, kesepakatan pertama dengan *venture investor* sangat penting, karena semua ketentuan yang Anda terima di sini pada akhirnya akan berlaku selama jangka waktu perjanjian *venture investment*.

Jika pelaku usaha memutuskan untuk mendanai bisnis startup yang di miliki melalui *venture investor*, maka membuat perjanjian yang tepat dengan perusahaan yang tepat pula sangat penting untuk masa depan bisnis startup yang dikelola. Metodologi dasar dapat dipecah menjadi enam prinsip:⁶³

- 1) Pilih jenis investasi ventura yang paling menguntungkan untuk menjalankan bisnis

Sadarilah bahwa pada dasarnya ada dua jenis investasi modal ventura tahap awal dalam situasi ini. Pelaku usaha memilih berapa banyak saham yang diterima setiap investor sebagai imbalan atas investasi mereka. Perbedaannya

⁶³ *Ibid.*, ruanghukum.co.id/perjanjian-yang-harus-dimiliki-startup-untuk-memulai-bisnis.

adalah bagaimana pelaku usaha memutuskan berapa banyak ekuitas yang akan diinvestasikan. Jenis utama investasi ventura adalah:

- *Equity Share*: Perjanjian kepemilikan saham dalam bisnis startup pelaku usaha.
 - Surat Utang Konversi: Surat utang konversi mensyaratkan bahwa pelaku usaha startup dan pasangan investor modal ventura akan menyetujui penilaian awal property pelaku usaha startup berdasarkan beberapa faktor.
- 2) Konsultasikan dengan pengacara tentang rincian perjanjian yang dibuat.

Pada tahap ini, para wirausahawan menjadi begitu antusias sehingga mereka lupa mengerjakan dokumennya dengan benar. Sebelum menyetujui kontrak apa pun dengan venture investor, bicaralah dengan pengacara khusus untuk lebih memahami syarat dan struktur kesepakatan. Pastikan untuk memberikan pengacara Anda semua materi yang relevan mengenai kemungkinan perjanjian.

- 3) Negosiasikan kesetaraan.

Seorang investor akan menukar dananya dengan bagian ekuitas dalam bisnis *startup* pelaku usaha. Bergantung pada nilai bisnis startup pelaku usaha dan kemampuan investor modal ventura yang di sepakati, investor akan menerima sejumlah ekuitas. Misalnya, jika investor menginvestasikan \$175.000 dalam bentuk tunai dan bisnis pelaku usaha bernilai satu juta dolar, mereka akan memperoleh profit sharing sebesar 17,5 persen dari *startup* tersebut.

Dari titik ini, segala sesuatunya mungkin menjadi sangat sulit untuk diperhitungkan.

Pelaku usaha *startup* dapat menerbitkan berbagai macam saham, seperti saham dengan pembayaran cepat atau saham yang dilengkapi hak suara. Mayoritas transaksi bisnis akan disusun sebagai kepemilikan saham untuk mendapatkan uang tunai. Ingat, berbicara dengan pengacara khusus selama diskusi yang menegangkan ini bisa sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Implikasi dari klausul-klausul ini dapat menjadi rumit untuk dipahami oleh para pengambil keputusan di kedua belah pihak.

4) Beli pinjaman yang dapat dikonversi dengan uang tunai atau ekuitas.

Pengusaha dan investor mungkin tidak selalu sepakat mengenai seberapa besar nilai suatu bisnis saat ini. Ketika situasi seperti ini muncul, dunia usaha dapat memilih untuk menerbitkan obligasi konversi. Obligasi ini memberi kedua belah pihak pilihan untuk memutuskan berapa nilai bisnisnya di masa mendatang. Hal ini biasanya terjadi ketika ada tambahan pendanaan dari luar. Hutang pada bisnis yang dikenal sebagai wesel konversi jatuh tempo ketika investor menyumbang \$150.000. Bayangkan dibutuhkan waktu satu tahun untuk akhirnya menjadi dewasa. Selama periode tersebut, bunga mungkin akan terakumulasi. Investor mempunyai dua pilihan pada saat jatuh tempo: pertama meminta pengembalian tunai; ini mirip dengan pinjaman tanpa jaminan. Cara lainnya adalah mengubah dana menjadi ekuitas. Ini didasarkan pada nilai waktu.

Uang kertas yang dapat dikonversi menjadi lebih populer di kalangan pemilik bisnis dan investor malaikat seiring berjalannya waktu. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama untuk memaksimalkan investasi mereka. Investasi tersebut akan menjadi saham ekuitas yang sederhana jika bisnis tersebut berjalan dengan sangat baik dan meningkatkan putaran modal profesional dengan penilaian yang tinggi dalam waktu satu tahun. Peluang investor memperoleh keuntungan dari transaksi ini masih terbuka. Ini menunjukkan bahwa setidaknya itu bernilai. Nilai pasar suatu bisnis mungkin lebih kecil dari apa yang diterima investor ketika mereka melakukan investasi jika organisasi tersebut bangkrut. Untuk jumlah uang yang sama yang diinvestasikan, mereka akan menerima ekuitas yang lebih besar. Hal ini belum tentu merupakan tawaran yang bagus, karena akan menurunkan nilai perusahaan.

5) Menghasilkan lembar persyaratan

Semua syarat dan ketentuan investasi dijelaskan dalam dokumen yang dikenal sebagai *term sheet*. Oleh karena itu, pelaku usaha startup akan memberi atau menerima *term sheet* dari investor setelah pelaku usaha memutuskan ukuran dan bentuk investasi bisnis startup pelaku usaha. Ingatlah bahwa *term sheet* diperlukan untuk setiap promosi yang dibuat oleh pelaku usaha startup. Meski belum tentu pelaku usaha memiliki uang di rekening bank, namun hal ini menunjukkan bahwa investor tertarik untuk melakukan transaksi. Ingat: Setelah kesepakatan tercapai, kesepakatan belum selesai.

6) *Term sheet*

tidak menunjukkan bahwa dokumen hukum penutupan telah selesai. Meskipun semuanya dilakukan dengan benar, keseluruhan prosesnya bisa memakan waktu hingga 2 atau 3 bulan. Dalam beberapa kasus, proses ini bisa memakan waktu lebih lama dari biasanya, yaitu 90 hari kerja. Jika memakan waktu lebih dari 120 hari, bisa jadi gagal. Jadi, tetap waspada ketika pelaku usaha startup melihat *term sheet*. Itu hanyalah ekspresi keingintahuan yang tulus. Setelah pelaku usaha memiliki cek di bank pelaku usaha, maka pelaku usaha startup sudah bisa merayakan keberhasilan kerjasamanya dengan para investornya tersebut.

Setelah mengetahui dan memahami langkah-langkah dalam membangun bisnis usaha *startup* diatas, maka tidak kalah pentingnya untuk lebih mengerti dan memahami berbagai regulasi yang terkait dengan bisnis startup yang sedang dijalankan. Adapun berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang melandasi dan mengatur tata cara dari keberadaan dan operasional modal ventura ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keppres No. 61 thn 1988, yang berbunyi:
 - a) Perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan melalui penyertaan modal ke perusahaan yang menerima pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Istilah "perusahaan modal ventura" mengacu pada perusahaan modal ventura.
 - b) Sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, bisnis kartu kredit, dan pembiayaan konsumen adalah beberapa industri di mana lembaga pembiayaan bekerja.
- 2) KMK No. 125/kmk/013/1988, yang berbunyi:
 - a) Perusahaan Modal Ventura, disebut juga PMV, adalah badan usaha yang mendanai atau menanamkan modal pada Perusahaan Investee untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham,

- penyertaan dengan membeli obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan hasil usaha.
- b) Perusahaan atau usaha mikro, kecil, atau menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV merupakan perusahaan mitra usaha (Investee Company) yang selanjutnya disingkat PPU.
 - c) Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau disingkat UMKM, adalah usaha yang didefinisikan oleh undang-undang sehubungan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - d) Perusahaan Nasional adalah PMV yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, lembaga Indonesia, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau pemerintah daerah.

Klausul ini mendorong berkembangnya inisiatif modal ventura di setiap provinsi, dengan tujuan akhir membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang kesulitan mendapatkan kredit perbankan dengan menawarkan opsi pendanaan.

Secara teori, modal ventura memberikan peluang yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Modal ventura dapat membantu usaha kecil yang memiliki masa depan menjanjikan namun kekurangan pendanaan atau akses terhadap perbankan untuk tumbuh secara finansial. Perusahaan modal ventura dapat melakukan berbagai jenis bisnis, seperti:⁶⁴

- 1) Perusahaan yang beroperasi di pasar yang sedang berkembang dan memiliki inovasi dan potensi untuk berkembang di masa depan.
- 2) Perusahaan yang ingin memperluas bisnisnya, tetapi tidak dapat menghimpun dana atau mendapatkan pinjaman dari bank karena beberapa masalah.
- 3) Perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang besar, tetapi perlu mengganti fasilitas produksi mereka untuk memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi, tetapi perlu mengganti kualitas yang lebih baik
- 4) Tingkat kesehatan perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi hutang dan posisinya sudah sangat memprihatinkan.

Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura (“PMV”) antara lain adalah:

⁶⁴ Hamfri Djajadikerta. Mengangkat Usaha Kecil dengan Modal Ventura. Bina Ekonomi /Juli 1997. media.neliti.com. Diakses: April 2024

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan umumnya. dan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura. dan;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai peraturan khususnya.

Setelah mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang menjadi pengaturan hukum pemberian dan pengelolaan Modal Ventura terhadap perusahaan *startup*, hal penting lainnya itu adalah niat kepatuhan dan ketaatan serta rasa tanggungjawab masing-masing pihak untuk dapat menghormati isi perjanjian kontrak yang telah mereka buat sebelumnya, untuk meminimalkan berbagai resiko dimasa depan.

Selain dari kebijakan pada aturan perundang-undangan diatas dalam penelitian ini juga mendapati bahwa pemerintah melalui OJK telah menerbitkan POJK terbaru dengan Nomor 25 Tahun 2023, mengawasi tanggung jawab perusahaan modal ventura untuk menjaga dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko saat beroperasi. Ini mendorong pertumbuhan bisnis rintisan (*startup*) serta bisnis mikro, kecil, dan menengah.

POJK ini diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan diperlukan untuk mendukung persyaratan hukum bagi operasional bisnis organisasi modal ventura yang ada dan pengembangan industri.

Perusahaan modal ventura memainkan peran penting dalam menyediakan dana bagi usaha tahap awal dan peminjam usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) yang tidak dapat memperoleh pembiayaan dari penyedia jasa keuangan lainnya.

Perusahaan *start-up* dan perusahaan/debitur dengan skala UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan lapangan kerja dan menyediakan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Mereka juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan pendapatan, dan memastikan stabilitas nasional.

Dalam POJK ini, perusahaan modal ventura diklasifikasikan menjadi perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah. Perusahaan modal ventura harus menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan klasifikasi mereka, seperti berfokus pada penyertaan modal, berpartisipasi melalui pembelian obligasi konversi atau sukuk konversi, atau mengelola Dana Ventura, yang kemudian dikenal sebagai perusahaan berbentuk perusahaan modal ventura.⁶⁵

Selain itu, perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah harus berkonsentrasi pada pembiayaan melalui pembelian surat utang atau sukuk yang diterbitkan oleh Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan menggabungkan kategori ini, diharapkan perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif.⁶⁶

⁶⁵ <https://ojk.go.id/id>. OJK Terbitkan POJK Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah. Diakses: Maret 2024.

⁶⁶ *Ibid.*,

Selain itu, POJK Nomor 25 Tahun 2023 juga memperkuat beberapa regulasi yaitu:

1. Prudensial

POJK Nomor 25 Tahun 2023 mengatur Semua perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui penerapan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian selama beroperasi.

2. Pengelolaan Dana Ventura

POJK ini mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif mengenai dana ventura, mulai dari permohonan izin pengelolaan hingga pembubaran. Hal ini juga mengatur struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan modal ventura, termasuk perusahaan modal ventura syariah, yang mengelola dana ventura, serta penggunaan nama dana ventura, pengaturan pembentukan dana ventura, penempatan dana ventura, dan persyaratan bagi pemegang unit penyertaan.

POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah ini mencabut POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

B. Peran Modal Ventura Sebagai Pemberi Dan Pengelola Modal Bagi Perusahaan Startup

Modal jelas diperlukan untuk mendirikan bisnis atau badan usaha. Modal ini digunakan untuk mendukung operasi dan kinerja perusahaan yang baru didirikan. Meskipun modal yang dimiliki perusahaan relatif kecil, namun jika

digunakan dengan sebaik mungkin, bisnis dapat beroperasi dengan baik. Pengusaha dapat menggunakan modal ventura, salah satu dari banyak jenis modal.

Modal ventura, juga dikenal sebagai *venture capital* (VC), adalah salah satu jenis investasi yang melibatkan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta selama jangka waktu tertentu.

Bentuk *venture capital* ini adalah uang tunai yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, perusahaan akan memberikan sejumlah saham kepada pemodal. Meskipun investasi dalam jenis modal ini melibatkan risiko yang signifikan, return yang diterima dari investasi ini juga sangat tinggi.

Kebanyakan modal ventura diberikan kepada perusahaan rintisan atau startup karena berasal dari investor yang sudah mapan dan memiliki intuisi keuangan yang baik yang dapat mengumpulkan dana dari berbagai sumber.

Startup sering kali mendekati perusahaan VC untuk mendapatkan pendanaan yang mereka perlukan untuk meluncurkan atau melanjutkan operasinya. Setelah melakukan uji tuntas, perusahaan kemudian akan meminjamkan uang kepada perusahaan pilihannya.

Sebagai imbalan atas pendanaan, perusahaan VC mengambil kepemilikan saham yang biasanya kurang dari 50% di perusahaan startup. Banyak perusahaan modal ventura yang lebih besar kemudian akan mengambil minat aktif untuk memastikan bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi berhasil dan memperoleh keuntungan. Mereka akan melakukan hal ini dengan berbagai cara,

termasuk mengambil peran aktif dalam pemasaran, distribusi, penjualan, dan bahkan lebih banyak lagi aspek operasional perusahaan sehari-hari.⁶⁷

Pengusaha yang mencari modal menyerahkan rencana bisnisnya kepada perusahaan investasi ventura dengan tujuan mendapatkan dana. Jika rencana bisnis tersebut dianggap menjanjikan oleh perusahaan investasi ventura, rencana bisnis tersebut akan diuji secara menyeluruh, yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap model bisnis, produk, manajemen, sejarah operasi, dan elemen lain yang terkait dengan penilaian kualitas bisnis dan ide.

Terlepas dari seberapa jauh perkembangan bisnisnya, perusahaan VC juga memperhatikan secara mendalam para pelakunya, mulai dari pendidikan dan pengalaman profesional mereka hingga detail pribadi yang relevan. Uji tuntas yang ekstensif sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang baik.

Jika proses uji tuntas berhasil dan prospek pertumbuhan bisnis menjanjikan, perusahaan modal ventura akan menawarkan modal sebagai imbalan atas kepemilikan saham. Seringkali, modal diberikan dalam beberapa putaran dan perusahaan VC akan mengambil peran aktif dalam membantu menjalankan perusahaan portofolio.

Perusahaan modal ventura adalah organisasi yang menyediakan dana dan investasi kepada bisnis yang didanai untuk jangka waktu tertentu melalui

⁶⁷ <https://www-forbes-com>. Memahami Modal Ventura. Diakses: 25 April 2024. Pukul 12.00 WIB

pembelian obligasi konversi, akuisisi saham, atau pembiayaan yang bergantung pada distribusi keuntungan bisnis.⁶⁸

Sumber dana *Ventura Capital* berasal dari para investor yang disebut sebagai *limited partners*, yang ingin berinvestasi dalam aset-aset seperti saham dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, *Venture Capital* biasanya dimiliki oleh beberapa orang, tetapi oleh investor, investasi bank, dan lembaga keuangan lainnya.

Uang investor akan dikelola oleh dana ventura ini. Berinvestasi pada perusahaan berisiko tinggi adalah tujuan utama, baik untuk memperoleh modal pinjaman dari perbankan maupun untuk memenuhi persyaratan standar perusahaan terbuka. Modal ventura ini biasanya memberikan penyertaan modal kepada perusahaan baru yang belum memiliki riwayat operasi yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman. Perusahaan mayoritas yang menerima pendanaan dari *Ventura Capital* adalah *startup* atau perusahaan kecil dengan potensi jangka panjang yang besar.

Modal ventura ini akan mengawasi uang investasi luar. Tujuan utama dana investasi ini adalah melakukan investasi pada bisnis berisiko tinggi untuk memenuhi standar perusahaan publik dan mendapatkan pinjaman bank. Perusahaan-perusahaan ini biasanya baru berdiri dan belum memiliki riwayat operasional yang panjang.⁶⁹

⁶⁸ Modal Ventura, Solusi Berbisnis Bagi Calon Pengusaha. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Diakses: 28 April 2024. Pukul 12.00 WIB

⁶⁹ *Ibid.*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.

Venture capital dalam dunia startup, adalah salah satu terminologi yang sering digunakan. Modal ventura, atau sekadar “modal ventura”, merupakan elemen penting dalam pertumbuhan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa modal ventura sebelumnya menyediakan sebagian besar pendanaan awal perusahaan.

Uang ventura sering disebut sebagai “jalur kehidupan” bagi startup. Di sini, “kehidupan” mengacu pada pendanaan yang dibutuhkan startup untuk mengembangkan operasinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa agar sebuah bisnis start-up bisa berkembang secara signifikan, diperlukan dana yang tidak sedikit.⁷⁰

Investasi yang dilakukan oleh investor yang mendanai proyek melalui modal ventura sangatlah berbahaya. Hal ini karena investor mendanai penemuan, barang, dan teknologi baru secara langsung, seringkali ketika masih dalam tahap pengembangan oleh pengembang. Meski masih ada ruang untuk ekspansi, namun kemungkinan gagalnya sangat besar. Akibatnya, ketika mengevaluasi prospek masa depan sebuah startup, mayoritas pihak modal ventura akan sangat berhati-hati, dan investor juga akan menyesuaikan portofolio investasi mereka sebelumnya. Di masa depan, investor ventura akan memperoleh keuntungan besar jika startup tempat dana tersebut diinvestasikan mencapai kesuksesan yang signifikan.⁷¹

⁷⁰ <https://www.cimbniaga.co.id/memahami-peran-venture-capital-untuk-kemajuan-bisnis-startup>. Diakses: 28 April 2024. Pukul 12.00 WIB

⁷¹ *Ibid.*, [cimbniaga.co.id/memahami-peran-venture-capital-untuk-kemajuan-bisnis-startup](https://www.cimbniaga.co.id/memahami-peran-venture-capital-untuk-kemajuan-bisnis-startup).

Venture capital sangat membantu pertumbuhan bisnis. Perusahaan-perusahaan baru dan startup biasanya kesulitan mendapatkan pendanaan. Perusahaan-perusahaan ini menerima dana dari VC untuk membantu mereka mengatasi masalah keuangan mereka. Selain itu, venture capital (VC) menawarkan dukungan strategis dan pengembangan kepada perusahaan yang menerima investasi. Mereka memberikan nasihat strategis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan membantu perusahaan mengatasi tantangan operasional berkat pengetahuan dan pengalaman mereka yang berharga. Selain itu, jaringan dan koneksi VC membantu bisnis mendapatkan mitra strategis, mentor, dan peluang bisnis.⁷²

Berikut adalah beberapa peran dari *venture capital* untuk keberlangsungan bisnis dalam sebuah *startup*, antara lain:⁷³

1. Menyimpan tambahan modal

Salah satu hal penting yang harus dipersiapkan jika Anda sedang memulai sebuah bisnis startup adalah modal yang mencukupi. Kurangnya pendanaan menghalangi banyak perusahaan untuk berkembang. Anda dapat mencoba mengirimkan dokumen ke perusahaan modal ventura agar mereka dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan sehingga Anda dapat lebih berkonsentrasi pada pertumbuhan perusahaan. Selain itu, Pembiayaan ventura juga berkontribusi terhadap pembiayaan yang ditawarkan, sehingga memungkinkan para eksekutif startup untuk fokus

⁷²<https://ethis.co.id/blog/peran-venture-capital-dalam-bisnis-pro-kontra-dan-fakta-menarik>. Diakses: 30 April 2024. Pukul 12.00 WIB

⁷³ *Ibid.*,

mengembangkan bisnis mereka daripada selalu mencari sumber pendanaan baru. VC akan terus menghemat lebih banyak uang di masa depan. Tujuan dari hal ini adalah pengembangan jangka panjang dari perusahaan-perusahaan yang masih baru.

2. Memastikan keuntungan perusahaan

Uang dalam jumlah besar dimiliki oleh investor modal ventura, yang ingin uangnya "dibalik" agar mendapat keuntungan besar. Biasanya, investor ini ingin melihat keuntungan yang signifikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam bisnisnya. Oleh karena itu, pembiayaan ventura mempunyai banyak risiko.

3. Akses mudah jaringan *venture capital*

Meskipun pendanaan tidak diragukan lagi penting bagi kelangsungan hidup sebuah startup, faktor-faktor lain juga memainkan peran penting, seperti kemudahan akses terhadap jaringan atau ikatan modal ventura. Akses sederhana ini bisa datang dalam bentuk jaringan pelanggan atau pekerja yang memanfaatkan produk atau layanan dari perusahaan tempat Anda beroperasi.

4. Meningkatkan Kegiatan Dan Potensi Usaha

Perusahaan modal ventura ini akan berkolaborasi dengan perusahaan penerima dana dan mengemban tanggung jawab manajerial selain perannya sebagai investor. Bisnis-bisnis yang saling berkolaborasi sebagian besar adalah start-up atau usaha kecil, yang tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit agar dapat berkembang.

Investor dari dana ventura akan menjadi mitra yang mendukung pertumbuhan perusahaan dan pengembangan ide dan produk. Dengan demikian, bisa dipastikan operasional dan potensi bisnis akan meningkat signifikan dengan hadirnya venture backer ini.

5. Pemasaran Produk Lebih Efisien

Usaha kecil, atau UMKM, biasanya menderita karena batasan pemasaran yang tidak menguntungkan. Namun dengan adanya modal ventura, reputasi perusahaan akan meningkat dan proses produksi UMKM akan semakin maju sehingga pemasaran berbagai produk menjadi lebih mudah dan efektif.

6. Kepercayaan dari Bank

Kepercayaan bank akan sulit didapat bagi startup karena pengelolaannya masih belum efektif dan tidak stabil. Selain itu, bank enggan mengambil risiko jika manajemen perusahaan yang tidak stabil menyebabkan perusahaan bangkrut dan tidak mampu melakukan pembayaran utang atau pembayaran angsuran. Hal ini tidak sama dengan dana ventura, yang akan dilibatkan dalam pengelolaan dan akan membantu memecahkan masalah yang muncul. Bergabung dengan dana ventura membantu bisnis mendapatkan kepercayaan dari bank, yang merupakan sumber penting pendanaan bisnis.

7. Likuiditas yang Membaik

Dana modal ventura membebaskan perusahaan baru dari bunga dan pembayaran cicilan pinjaman. Akibatnya, penggalangan dana tunai mungkin akan segera meningkatkan likuiditas perusahaan.

8. Rentabilitas yang Semakin Baik

Perusahaan modal ventura meningkatkan pendanaan dan manajemen, menurunkan biaya pemasaran dan produksi, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau rentabilitas.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak berdiri perusahaan modal ventura. Seringkali, modal mitra terbatas dikelola oleh perusahaan investasi ventura, atau VC. Biasanya, bisnis ini memperoleh keuntungan melalui biaya manajemen, yang dibayarkan pada awal usaha. Setelah seluruh investasi berhasil, VC ini juga mendapatkan interest yang dipotong dari total keuntungan.

Pasar Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan venture capital, karena telah muncul sejumlah besar startup dalam bidang ekonomi digital dalam sepuluh tahun terakhir. Karena keberadaan startup ini, diperlukan dana ventura untuk menjamin kesuksesan startup tersebut.

Salah satu contoh perusahaan startup di Indonesia yang menggunakan penanaman modal ventura adalah PT Tokopedia (Tokopedia.com). PT Tokopedia, salah satu mall online terbesar di Indonesia, menggunakan model bisnis *marketplace*. Layanan dasar Tokopedia tersedia untuk semua orang secara gratis sejak peluncurannya pada tahun 2015. Tokopedia, yang didirikan oleh PT Tokopedia, menjadi salah satu perusahaan internet terbesar di Indonesia setelah

diluncurkan secara resmi kepada publik pada 17 Agustus 2009. Pada tahun 2009, PT Indonusa Dwitama memberikan dana awal kepada PT Tokopedia. Tokopedia kemudian mendapatkan dana lagi dari investor ventura internasional seperti East Ventures (2010), *Cyber Agent Ventures* (2011), *Netprice* (2012), dan *SoftBank Ventures Korea* (2013). Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara setelah menerima investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp1,2 triliun dari *Sequoia Capital* dan *SoftBank Internet and Media Inc* (SIMI) pada Oktober 2014. PT Tokopedia menerima penghargaan *Marketeers of the Year* 2014 untuk sektor *e-Commerce* karena kontribusinya dalam pembangunan bisnis online di Indonesia. Jadi peran modal ventura sebagai pemberi modal terhadap PPU yang berupa uang juga berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan, serta peran modal ventura dalam mengelola modal yang telah diberikan itu dapat ikut serta dalam manajemen dan keuangan dalam perusahaan yang telah dibiayai sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjiannya.

Jadi peran modal ventura sebagai pemberi modal terhadap PPU yang berupa uang dan PPU juga berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan, serta peran modal ventura dalam mengelola modal yang telah diberikan itu dapat ikut dalam manajemen dan keuangan dalam perusahaan yang telah dibiayai tersebut sesuai dengan kesepakatan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perjanjian Modal Ventura

Modal ventura memainkan peran penting dalam dunia usaha karena merupakan lembaga pembinaan yang lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam peraturan perundang-

undangan dapat membantu para pelaku usaha memperoleh biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka.

Usaha modal ventura sangat membantu industri kecil di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi untuk menciptakan karakteristik dalam dunia bisnis sehingga bisnis industri kecil dapat bersaing dengan industri berskala besar.

Dalam menjalankan kegiatannya, modal ventura di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen pada perusahaan pasangan usaha (PPU) ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Pola pembiayaan perusahaan dilakukan dengan mengadopsi teknik investasi yang dilakukan oleh ARDC (*American Research and Development Corporation*). Munir Fuadi dalam bukunya *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik* menyebutkan ciri modal ventura sebagai berikut:⁷⁴

1. Selain menginvestasikan modal ventura, pemberi bantuan finansial ini ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya.
2. Investasi yang dilakukan tidak bersifat permanen; sebaliknya, itu hanya bersifat sementara, dan hanya akan dilakukan sampai waktunya.
3. Motif modal ventura adalah motif bisnis: mendapatkan keuntungan setinggi mungkin sambil mengambil resiko setinggi mungkin.
4. Investasi modal ventura ke perusahaan pasangan usahanya adalah investasi jangka menengah atau jangka panjang daripada investasi jangka pendek.
5. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral* sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
6. Investasi ini bukanlah pinjaman, tetapi partisipasi equity atau, setidaknya, pinjaman yang dapat dilakukan ke equity. Oleh karena itu, keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura tidak berasal dari bunga modal yang ditanam, tetapi dari deviden dan modal sekali lagi.

⁷⁴ Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 110-112

7. Pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru yang memiliki potensi untuk berkembang. Perusahaan startup ini dianggap sebagai contoh pembiayaan dengan modal ventura.
8. Perusahaan yang tidak memiliki kredit perbankan biasanya menerima investasi modal ventura.

Modal ventura adalah bentuk pendanaan berisiko yang biasanya diberikan sebagai imbalan atas kepemilikan saham dalam bisnis. Bisnis-bisnis ini memiliki peluang untuk memberikan kontribusi nilai dengan menawarkan nasihat manajemen dan mendukung strategi bisnis secara menyeluruh. Risiko tinggi ini akan diimbangi dengan potensi keuntungan besar, yang biasanya dicapai melalui capital gain jangka menengah.⁷⁵

Lembaga modal ventura digambarkan sebagai “Usaha pembiayaan berupa penyertaan modal pada perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu” dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.”

Syarat-syarat pendirian perusahaan modal ventura yang pertama mungkin tidak selalu sejalan dengan kesepakatan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan startup sebagai mitra usaha yang berbasis bagi hasil. Karena perusahaan modal ventura tidak mendapat jaminan dari perusahaan mitra keberangkatan dari bisnis modal ventura klausul jaminan dapat dimasukkan dalam perjanjian bagi hasil, itulah sebabnya modal ventura dianggap sebagai investasi berisiko tinggi. Pembiayaan bagi hasil menurunkan risiko yang harus ditanggung

⁷⁵ Fuady, Munir. 1999. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)* cet ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 74

oleh perusahaan modal ventura dan menurunkan risiko bagi perusahaan mitra bisnis dengan menggunakan agunan atau dana dalam investasi. Mengingat risiko kerugian akibat bagi hasil yang relatif lebih tinggi bagi perusahaan mitra usaha, maka perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian modal ventura menjadi sangat penting.⁷⁶

Pembiayaan modal ventura telah mengalami beberapa perubahan. Penggunaan konsep “Bagi Hasil” pada perusahaan modal ventura dengan perusahaan rekanan bisnis adalah salah satunya. Usaha modal ventura sebelumnya tidak dipandu oleh gagasan ini. Apabila perusahaan mitra usaha tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perikatan langsung atau usaha yang akan dibiayai bukan badan hukum, maka instrumen pembiayaan ini digunakan. Komponen hasil dari perusahaan yang dibiayai merupakan penekanan utama dari alat pembiayaan ini. Oleh karena itu, kemampuan sebagai pihak yang mewakili perusahaan mitra usaha, tujuan usaha, dan jaminan penyaluran dana merupakan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam memperoleh pembiayaan jenis ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pola ini adalah alat pembiayaan yang disesuaikan untuk membantu bisnis yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil, mendapatkan dana.⁷⁷

Ada kemungkinan bahwa pengaturan pembagian keuntungan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan mitra komersial akan menyimpang dari upaya modal ventura awal. Karena perusahaan modal ventura tidak mendapat

⁷⁶ Tri Setiady. *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah*.

⁷⁷ Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., halaman 343.

jaminan dari perusahaan mitra keberangkatan dari bisnis modal ventura klausul jaminan dapat dimasukkan dalam perjanjian bagi hasil, itulah sebabnya modal ventura dianggap sebagai investasi berisiko tinggi.

Konsep bagi hasil yang berkembang di Indonesia secara konseptual setara dengan perusahaan modal ventura yang meminjamkan uang kepada bisnis afiliasinya. Penerapan pembiayaan bagi hasil, secara tidak sengaja, telah menurunkan reputasi modal ventura sebagai investasi berisiko tinggi. Pembiayaan bagi hasil mengurangi risiko bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan mitra dengan menggunakan agunan atau jaminan dalam investasinya.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian modal ventura sangatlah penting karena risiko kerugian yang ditimbulkan oleh perjanjian bagi hasil bagi perusahaan mitra usaha relatif lebih besar. Hak-hak perusahaan mitra bisnis dilindungi undang-undang, terutama karena mereka adalah pelanggan perusahaan modal ventura.

Perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan mitra bisnis berfungsi sebagai landasan pembiayaan modal ventura. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap para pihak. Ketika seseorang setuju, mereka melakukannya secara sukarela. Konsep itikad baik ini berbeda dengan itikad baik subjektif, yaitu keikhlasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Ini adalah pola pikir internal seseorang sepanjang suatu perkara di pengadilan. Secara obyektif, itikad baik mensyaratkan penerapan suatu perjanjian harus didasarkan pada standar sosial, atau apa yang dianggap sesuai.

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) mencerminkan pengertian itikad baik. Suatu perjanjian hanya perlu ditandatangani oleh para pihak agar dapat langsung mengikat secara hukum. Tidak ada tindakan lain yang diperlukan setelah itu. Perjanjian ini harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dengan mitra usahanya memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan modal ventura yang berusaha memperoleh pendanaan melalui prosedur perjanjian modal ventura.⁷⁸

Agar startup dapat melanjutkan ke tahap perjanjian kerjasama dengan perusahaan modal ventura, mereka harus memenuhi seluruh persyaratan investor. Dengan kata lain, perjanjian kolaborasi baru akan dibuat setelah perusahaan modal ventura setuju untuk menampung startup tersebut. Biasanya, surat perjanjian kerja sama memuat syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak saat menjadi mitra bisnis. Perusahaan modal ventura akan memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut setelah penandatanganan resmi perjanjian kerja sama. Mereka dapat segera mulai mengembangkan perusahaannya dan terus mengembangkannya dengan uang ini. Ketersediaan pembiayaan ventura, yang membantu keberhasilan perusahaan-perusahaan baru, telah mempercepat kebangkitan perusahaan-perusahaan startup di Indonesia.

⁷⁸ Tri Setiady. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmu Hukum SYIAR HUKUM*. Vol. XIII. No. 1, Maret 2012 – Agustus 2012. Halaman 89

Terdapat 5 (lima) Surat Perjanjian yang harus dimiliki perusahaan startup dalam menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga penanaman modal ventura, antara lain:⁷⁹

1. Perjanjian Pendiri (*Founder Agreement*)

Perjanjian Pendirian adalah perjanjian paling dasar yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan. Perjanjian Para Pendiri sangat penting karena tidak jarang suatu bisnis tutup karena perbedaan pendapat di antara para pendiri mengenai hak kekayaan intelektual atas produk atau jasa yang dijual. Kontrak ini membantu para pendiri perusahaan memahami cara bisnis beroperasi dan membentuk fondasinya.

Mereka mencakup hal-hal seperti hak dan tanggung jawab para pendiri, rencana bisnis, jumlah modal yang diinvestasikan oleh para pendiri, siapa yang memiliki hak kekayaan intelektual untuk barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan dan apakah mereka dapat dilisensikan, bagaimana perusahaan dapat ditutup atau dihentikan, dan lainnya.

2. Perjanjian Pembiayaan (*Financing Agreement*)

Jika bisnis adalah jantungnya, maka modal bisa dimaknai sebagai darah yang menghangatkan hati agar bisa berdetak. Dengan kata lain, perusahaan yang kekurangan uang tunai akan gagal. Perbandingan ini membantu kita memahami pentingnya uang bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pendiri perusahaan dapat menyumbangkan dana, atau sumber lain seperti

⁷⁹ <https://ukmindonesia.id>. 5 tips mengakses pendanaan modal ventura bantu bisnis startup makin berkembang. Diakses: Mei 2024

pinjaman bank, modal ventura, investasi malaikat, dan bentuk pendanaan lainnya dapat digunakan.

Perjanjian Pembiayaan diperlukan untuk melindungi penanam modal dan perusahaan dari investasi bodoh. Banyak permasalahan penting yang diatur dalam perjanjian, termasuk hubungan perusahaan dengan pemberi pinjaman atau investor, jangka waktu pembiayaan, prasyarat pembiayaan, terutama untuk start-up, apa yang harus ditawarkan oleh start-up kepada investor sebagai imbalan atas pendanaan, dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. ketentuan.

3. Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*)

Suatu usaha tidak selamanya akan berjalan mulus selama perjalanannya. Para pemegang saham mungkin berbeda pendapat. Sama halnya dengan start-up dan bisnis berskala kecil lainnya. Sebuah organisasi memerlukan persetujuan pemegang saham. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham, serta pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, penyerahan dan pengalihan hak saham, dan hal-hal lainnya.

Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk melindungi investasi perusahaan dari para pemegang sahamnya, membina hubungan yang adil di antara mereka, dan menyederhanakan proses bisnis.

4. Perjanjian Lisensi

Start-up memiliki tujuan utama untuk menghasilkan produk kreatif yang didasarkan pada konsep dan inovasi asli. Dengan demikian, para pengelola start-up memperoleh keuntungan ekonomi. Salah satu kekhawatiran yang sering dihadapi oleh para pemula adalah bahwa ide dan kreativitas mereka dapat dicuri,

yang berarti mereka tidak akan dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan memperoleh keuntungan yang utuh dari produk atau jasa mereka. Pendiri bisnis baru harus menggunakan Perjanjian Lisensi untuk menghindari hal ini.

Ketika seseorang mempunyai hak kekayaan intelektual (rahasia dagang, paten, hak cipta, merek, dan sebagainya) atas suatu barang atau jasa, maka ia dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan nilai ekonomi hak tersebut untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, jika pihak ketiga ingin mengkomersialisasikan produk atau jasa perusahaan yang baru didirikan, perusahaan tersebut tetap dapat mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak ketiga.

5. Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*)

Perjanjian Kerja yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi karyawan dan perusahaan. Perjanjian ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pekerja dan perusahaan, tetapi juga mengatur hal-hal penting tentang produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Beberapa ketentuan yang harus diatur dalam perjanjian ini termasuk klausa yang melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan, tidak berkompetisi, dan informasi rahasia atau rahasia.

Klausul ini penting karena karyawan adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan barang dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektualnya. Produk dan layanan sering kali disalin karena rahasia dagang diungkapkan kepada bisnis lain oleh karyawan tertentu dari perusahaan aslinya. Dengan mengingat bahwa hak kekayaan intelektual dan

orisinalitas ide merupakan komponen penting dari usaha start-up, penting untuk membuat perjanjian seperti ini saat memulai bisnis.

Selama perusahaan pasangan usaha melakukan proses pengajuan dana, perusahaan modal ventura dan perusahaan *startup* dilindungi oleh Akta Perjanjian untuk upaya pengamanan pembiayaan selama proses perjanjian:⁸⁰

- 1) Hanya operasional bisnis korporasi yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini sesuai dengan pedoman penggunaan dana.
- 2) Memberikan kepada Notaris salinan asli dokumen jaminan yang akan dijaminkan.
- 3) Pencairan dana hanya dapat dilakukan apabila Pihak Pertama dan Penjamin telah melengkapi seluruh dokumen terkait dana tersebut.
- 4) Menyerahkan bukti pembayaran uang muka.
- 5) Segala jaminan yang diperlukan yang diberikan kepada pihak penerima manfaat dan perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua adalah tanggung jawab Pihak Kedua.
- 6) Buat pernyataan yang menguraikan dana yang dimaksudkan untuk transfer.
- 7) Kirimkan pernyataan dan persetujuan Anda untuk mengambil bagian dalam jaminan mesin yang dijamin jika terjadi kerusakan.
- 8) Angsuran pokok dan bagi hasil setiap bulan dibayarkan kepada Pihak kedua melalui transfer bank atau sektor tunai dengan jumlah yang ditetapkan dalam jadwal angsuran.
- 9) Kegiatan bisnis perusahaan Pihak Pertama dapat diperiksa oleh Pihak Kedua, atau Pihak Kedua dapat menempatkan petugas untuk mengawasi pembiayaan. Semua biaya yang terkait dengan tinjauan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
- 10) Pihak Kedua dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku jika, pada akhir periode pembiayaan, masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi atau belum dibayar.

Menurut hasil ini, klausul perjanjian pembiayaan telah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perusahaan modal ventura sebagai investor

⁸⁰ Ibid halaman 91

dalam perusahaan pasangan usaha. Meskipun demikian, perusahaan modal ventura (PMV) melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan investasi yang ditanam pada perusahaan pasangan usaha (PPU). Ini karena ciri khas usaha modal ventura adalah adanya risiko yang tinggi atas investasi yang ditanam pada PPU.⁸¹ Salah satunya dengan melalui kewajiban pemberian jaminan oleh PPU kepada PMV yang dimuat dalam perjanjian pembiayaan modal ventura.

Bentuk klausul perjanjian pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang relevan dengan karakteristik modal ventura, dalam aktivitas permodalan tersebut antara lain:⁸²

- 1) Perjanjian pembiayaan untuk hasil ini harus mencakup jaminan. Dokumen yang diminta oleh perusahaan modal ventura berisi jaminan ini, ditandatangani oleh perusahaan mitra usaha atau badan lain yang akan memberikan jaminan. Jaminan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendanaan akan dibayarkan secara penuh dan tepat waktu, beserta sejumlah tambahan uang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan mitra usaha. Selain itu, hak prioritas atau jaminan dapat diperoleh oleh perusahaan modal ventura sesuai dengan persyaratan hukum.
Pengaruh perusahaan modal ventura terhadap manajemen perusahaan mitranya merupakan salah satu ciri yang membedakannya. Pada dasarnya karena tidak memerlukan jaminan berupa aset perusahaan mitra usaha, maka perusahaan modal ventura dapat menarik investasinya tanpa memerlukan agunan sama sekali. Sebaliknya, manajemen atenuasi memastikan bahwa aset digunakan secara bijaksana dan mematuhi peraturan.
- 2) Perjanjian pembiayaan bagi hasil lebih lanjut mengatur bahwa perusahaan modal ventura menerima pembayaran pembiayaan secara riil dari perusahaan mitra usaha, yang mengembalikan dana tersebut secara berkala dengan angsuran bulanan. Investasi modal ventura

⁸¹ Sunaryo, S., M.H., 2008. "*HUKUM LEMBAGA PEMBIYAAAN*", Jakarta, Sinar Grafika, halaman 40-41

⁸² *Ibid.*, Tri Setiady. halaman 91

dikaitkan dengan tingkat risiko yang tinggi dan potensi dividen, keuntungan modal, dan penggantian finansial pada saat pelepasan. Namun, persyaratan untuk membayar uang modal ventura dalam pembayaran bulanan sangat berbeda dengan sifat modal ventura. Salah satu karakteristik utama yang membedakan perusahaan modal ventura dari perbankan konvensional dan organisasi pembiayaan adalah ketidakmampuan mereka untuk memberikan pengembalian investasi yang konsisten.

- 3) Menurut definisi "bagi hasil" dalam perjanjian, Bagi hasil sebesar lima persen dari pendapatan bulanan perusahaan mitra bisnis dibayarkan kepada perusahaan modal ventura sebagai bagian dari ketidakseimbangan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura. Salah satu ciri perusahaan modal ventura adalah tempat berinvestasi yang sangat berisiko, artinya keuntungan yang diperoleh akan melebihi pengeluarannya.

Untuk hasil investasi yang menggunakan agunan atau jaminan, Akibatnya, perusahaan mitra usaha kurang mendapat perlindungan hukum dalam menggunakan jasa pembiayaan modal ventura karena lebih sedikit risiko yang dialihkan dari perusahaan modal ventura ke perusahaan mitra usaha. Perjanjian piutang yang memberikan jaminan adalah ikutan dari pembiayaan.

Adapun pengertian jaminan adalah menurut pasal 2 ayat (1) surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 23/69/kep/dir tanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini berarti bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus memiliki keyakinan bahwa debiturnya memiliki kualifikasi *bankable* setelah melakukan penganalsisan dan penelitian.⁸³

⁸³ Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onny Medaline. "Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia". Sanksi 2024. halaman 309

Fungsi jaminan antara lain:⁸⁴

1. Pastikan bahwa pengambil keputusan berpartisipasi dalam transaksi pembiayaan bisnis untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bahwa ia akan membiarkan usahanya merugikan perusahaannya atau dirinya sendiri.
2. Mendorong debitur untuk menepati janjinya, terutama dalam hal pembayaran kembali pinjaman tepat waktu untuk mencegah debitur dan peserta penjaminan lainnya kehilangan aset yang disukai bank.
3. Memberikan jaminan hukum kepada pihak ketiga lembaga keuangan bahwa kreditnya akan dikembalikan melalui penggunaan jaminan kredit.
4. memberi lembaga keuangan hak untuk melunasi angunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan dimuatnya klausula tentang jaminan dalam perjanjian modal ventura memberikan hak kepada PMV untuk mengeksekusi objek jaminan yang diberikan apabila terjadinya wanprestasi, maka bentuk bentuk wanprestasi yang dilakukan perusahaan pasang usaha (PPU) adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Perusahaan pasangan usaha terlambat atau tidal membayar atas suatu pembayaran sejumlah uang sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya, sesuai konfirmasi pembiayaan butir 21 Ayat (11) yaitu bahwa *“penerima fasilitas pembiayaan” lalai dalam melaksanakan kewajiban atas*

⁸⁴ Siti Nur Lailatul Mahmudah, 2008. “Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

⁸⁵ Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi & Hudali Mukti, Op.Cit, halaman 98-99

pengembalian fasilitas pembiayaan dan/atau bagi hasil yang belum terbayar baik mengenai jumlah maupun keterlambatan pembayaran sesuai jadwal pengembalian selama 3 kali berturut turut atau tidal sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan/atau melanggar terhadap salah satu syarat atau ketentuan dalam perjanjian pembiayaan merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa “penerima fasilitas pembiayaan” melalaikan kewajibannya maka “sarana” berhak memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga atau terakhir dengan diikuti eksekusi jaminan.

2. Perusahaan pasangan usaha melakukan sesuatu dan/atau memberikan sesuatu yang tidal sesuai dengan kesepakatan perjanjian sebelumnya. Sesuai dengan konfirmasi butir 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa “penerima fasilitas pembiayaan” dan/atau pemilik jaminan tidal memberikan keterangan baik berupa surat pernyataan, surat keterangan atau dokumen dokumen lainnya dan/atau hal hal lain yang seharusnya diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan, yang secara materiel mengandung ketidakbenaran.
3. Perusahaan pasangan usaha tidal melaksanakan kewajiban, sesuai dengan konfirmasi pembiayaan butir 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “penerima fasilitas pembiayaan” dan/atau pemilik jaminan lalai dalam melaksanakan kewajiban kewajiban, janji janji atau pernyataan-pernyataan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal perjanjian pembiayaan ini.

Jadi, secara yuridis, perusahaan pasangan usaha harus menerima hasil kerjasama permodalan dengan perusahaan modal ventura karena mereka telah terikat secara sah dengan perjanjian tersebut, sehingga perusahaan modal ventura selaku investor dapat terlindungi secara hukum dari berbagai resiko yang dialami oleh perusahaan pasangan usaha (*startup*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pemberian dan pengelolaan modal ventura terhadap perusahaan startup, ada diatur pada:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan umumnya
 - Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
 - Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
 - Pengaturan usaha modal ventura lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No.469/KMK.17/1995 tentang pendirian dan pembinaan modal ventura
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai peraturan khususnya.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura.

- POJK terbaru dengan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dimana pada seluruh pengaturan hukum diatas pada intinya mengatur tentang segala Hak dan Kewajiban atas jalinan kerjasama antara pemberi modal dan penerima modal ventura, sehingga kedua belah pihak merasa aman dan terlindungi, terikat dalam kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari/memperkecil rasio resiko atas kemungkinan permasalahan yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari.

2. Peran modal ventura dalam pemberian dan pengelolaan modal terhadap PPU yang berupa uang dan PPU juga berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan, serta peran modal ventura dalam mengelola modal yang telah diberikan itu dapat ikut dalam manajemen dan keuangan dalam perusahaan yang telah dibiayai tersebut sesuai dengan kesepakatan.
3. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi investor dan pengusaha dalam modal ventura. Jika memang ternyata terdapat unsur-unsur kesalahan dan atau kesengajaan sehingga terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum dari kesepakatan bersama yang telah dibuat antar keduanya, maka hukum pun akan berperan menindak pelaku yang memang terbukti bersalah. Penyelesaian hukum akan dilakukan menurut kesepakatan kedua belah pihak menurut isi perjanjian yang telah mereka buat, yaitu berproses sidang di pengadilan negeri, dalam upaya penyelesaian hukum yang berkeadilan dan melindungi semua pihak.

B. Saran

1. Mengamati perkembangan jaman yang semakin maju dan global, maka dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu bereksplorasi dan inovasi terhadap pembuatan aturan dalam berbagai kebijakan terkait dengan permodalan ventura ini, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara investor yang menyertakan modalnya dalam suatu usaha startup yang dijalankan oleh pengusahanya. Kebijakan perundang-undangan tersebut juga harus mampu menjembatani dan memberikan solusi dan kemudahan bagi para pihak yang terkait. Hal ini disebabkan jika terjadi kericuhan dan konflik antar pengusaha dan para investor maka yang dirugikan bukan hanya para pihak namun juga para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan startup tersebut.
2. Menyikapi dan menanggapi perkembangan global dunia yang rentan terjadi didunia saat ini seperti resesi ekonomi, maka sangat dimungkinkan bisa berpengaruh terhadap hubungan antar pengusaha dan investor itu sendiri, terhadap kelangsungan hubungan kerjasama bisnis. Oleh sebab itu kejujuran dan komunikasi bisnis yang dibangun antar kedua belah pihak juga harus terjalin dengan baik. Pembicaraan pada keduanya harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Hal ini dilakukan demi menjaga agar investasi pemodal ventura dapat berjalan baik dan lancar, pengusaha pun dapat bekerja memaksimalkan kinerja berdasarkan penyesuaian yang telah dibicarakan sebelumnya.

3. Perlindungan hukum antar investor dan pengusaha modal ventura, merupakan konsekuensi hukum yang memang mutlak harus dihormati bersama oleh kedua belah pihak. Karena perlindungan yang diberikan oleh negara kepada para pihak bukan hanya berpengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian namun lebih jauh akan berdampak pada tenaga kerja yang bekerja diperusahaan startup tersebut. Perlindungan hukum akan dianggap sebagai penyelesaian terbaik antar kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi hukum yang tidak berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amanita Novi, *“Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, 2017, Seri Ekonomi . Pp Press, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*
- Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Edy Nurcahyo. dkk, 2022. *Hukum Modal Ventura*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Faisal et.al 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2006. *Hukum tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamfri Djajadikerta. Mengangkat Usaha Kecil dengan Modal Ventura. Bina Ekonomi /Juli 1997. media.neliti.com. Diakses: April 2024
- Ida Hanifa , Dkk. 2018, *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan : Cv. Pustaka Prima
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ibnu Rusyd, *“Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq), Jakarta: Akbar Media, Cetakan I, 2013.
- Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- Rifa'i, Muhammad. 1978. *Ilmu fiqh Lengkap*, Semarang: Toha Putra.

Simorangkir, O. P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali, 2011, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Pengaturan usaha modal ventura lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No.469/KMK.17/1995 tentang pendirian dan pembinaan modal ventura

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai peraturan khususnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura.

POJK terbaru dengan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Awaludin Marwan, Amalia Syauket, Januari (2023) "Pengembangan hukum Perusahaan Modal Venturadan Perusahaan Rintisan Digita"L, Jurnal Adhikari, Vol. 2 No. 3

F. Setiawan Santoso. Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil Ventura antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Volume 7 Nomor 2, Desember 2016

Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onny Medaline. “Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia”. Sanksi 2024.

Tri Setiady. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dalam Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmu Hukum SYIAR HUKUM*. Vol. XIII. No. 1, Maret 2012 – Agustus 2012.

Fuady, Munir, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit) cet ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Mardi Arya Jaya, Ridi Ferdiana , Silmi Fauziati, “Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital Di Yogyakarta”, Prosiding Snatif

Muhammad Abdu Robby, Etty Mulyati, & Nun Harrieti, 1 Juli (2022) “Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan”, Pagaruyung Law Journal, Vol. 6 No. 1

Ni Komang Sri Artani, Ni Made Estiyanti, Eddy Muntina Dharma. (2019). “Analisis Valuasi Perusahaan Startupdigital (Studi Kasus Pada Kostpedia.Id)”. *Journal Of Applied Management And Accounting Science(Jamas)*, Vol.01 No.1

Ninuk Triyanti, 1997. “Modal Ventura Sebagai Model Pendanaan Alternatif” Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan Vol. 2 No.1

Putri, Nurhasanah, 2019. “Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat”, Skripsi Thesis, Universitas Labuhanbatu

Rifqy Tazkiyyaturrohmah, (2020). “Tren Model Bisnis Kolaborasi Antar Perusahaan Startup Perspektif Bisnis Islam” , Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, No.2

D. Internet.

ruanghukum.co.id/perjanjian-yang-harus-dimiliki-startup-untuk-memulai-bisnis.

Diakses: April 2024

<https://trisaktiblc.com/peran-venture-capital-company-dalam-perkembangan-startup-di-indonesia>

<https://ukmindonesia.id>. 5 tips mengakses pendanaan modal ventura bantu bisnis startup makin berkembang. Diakses: Mei 2024

<https://www.cimbniaga.co.id/memahami-peran-venture-capital-untuk-kemajuan-bisnis-startup>. Diakses: 28 April 2024. Pukul 12.00 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/startup>. Diakses: Maret 2024.

<https://www.forbes-com>. Memahami Modal Ventura. Diakses: 25 April 2024. Pukul 12.00 WIB

Modal Ventura, Solusi Berbisnis Bagi Calon Pengusaha. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.

<https://ethis.co.id/blog/peran-venture-capital-dalam-bisnis-pro-kontra-dan-fakta-menarik>. Diakses: 30 April 2024. Pukul 12.00 WIB

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/perikatan-dan-perjanjian-pentingnya-kontrak-dalam-bisnis>. Diakses: April 2024.

<https://ojk.go.id/id>. OJK Terbitkan POJK Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah. Diakses: Maret 2024.

Pukthuanthong, Kuntara., Thiengtham, Dolruedee., and Walker, Thomas; Why Venture Capital Markets Are Well Developed in Some Countries But Comparatively Small in Others: Evidence from Europe, in *Venture Capital in Europe*, Greg N. Gregoriou, Maher Kooli and Roman Kräussl (eds.). <http://www.rohan.sdsu.edu>. Why Venture Capital Markets are Well Developed in some Countries but Comparatively Small in Others Evidence From Europe. Diakses: April 2024.

Rochma Efridaningsih. <https://ukmindonesia.id>. 5 Tips Mengakses Pendanaan Modal Ventura, Bantu Bisnis Startup Makin Berkembang. Diakses: April 2024.